Disertasi Boy Bob Agustan Nyinang DIS

by Boy Bob Agustan Nyinang DIS

Submission date: 16-Apr-2024 01:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2351466039

File name: Cek_Turnitin_Boy_Bob_Agustan_Nyinang_DIS.doc (787.5K)

Word count: 19167

Character count: 130388


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Jalan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perluasan infrastruktur jalan berupa jalan raya menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan penciptaan baru peluang bagi bisnis lokal dan rumah tangga dalam suatu wilayah kawasan tertentu.

Diantara beberapa proyek Nasional dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan adalah perencanaan mega proyek kawasan Rebana, Rencana pembangunan Rebana Megapolitan yang berada di wilayah Jawa Barat meliputi 7 (tujuh) daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, serta Kota Cirebon. Sebagai jantung pertumbuhan kawasan, ada Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka yang berfungsi sebagai Pusat konektivitas dan logistik. Proyek pembangunan Rebana ini nantinya akan menjadi metropolitan dengan mengkonektivitaskan jalur transportasi yang selama ini sudah direncanankan oleh Pemerintah Pusat Dalam hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam peta dibawah ini:



Gambar II.4 Peta Jaringan Jalan di Kawasan Rebana

Sumber Perpres no.87 Tahun 2021

Gambar 1.1 .Peta Konektivitas Rebana Metropolitan

Gambar peta perencanaan konektivitas diatas mejelaskan bahwa eksistensi proyek pelaksanaan kawasan Rebana ini menjadi sangat penting namun diperlukan pembicaraan lebih lanjut antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai *sharing* pembiayaan serta kesiapan operasionalnya. Peningkatan dan pembangunan jalan pun diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dalam mendukung potensi pariwisata dan pengembangan ekonomi di kawasan Jawa Barat ini.

Pengembangan kawasan Rebana ini menekankan pentingnya mengoptimalkan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah terbangun di Kawasan Rebana. Terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terbangun, Pemerintah Pusat sedang melakukan optimalisasi agar berdampak lebih besar. Kemudian, untuk proyek yang belum terbangun harus memberikan peningkatan daya saing dan *output* ekonomi lebih tinggi, baik secara regional maupun nasional. Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Pusat

dalam pengembangan kawasan Rebana ini sudah diterbitkan Peraturan Presiden No.87 Tahun 2021 tentang Perceparan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagaian Selatan, terdapat 2 (dua) hal yang perlu dilihat dan dibedakan, yaitu tentang pengembangan Kawasan Industri di Kawasan Rebana serta Pengembangan Kawasan Industri sebagai usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pengembangan Kawasan Industri terdapat infrastuktur pendukung yang perlu disiapkan, baik melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yaitu akses jalan, pemenuhan air baku, serta kebutuhan energi. Penting juga keberadaan anchor tenant dalam pengembangan Kawasan Industri sebagai pengungkit tenant-tenant lain yang akan masuk dalam Kawasan Industri. Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan, melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Kebijakan Rebana metropolitan merupakan salah satu program yang diinisiasikan oleh Pemerintah Jawa Barat dalam meningkatkan perekonomian Indoensia. Regulasi program tersebut dengan Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati 2020-2030. Dalam Peraturan Presiden No.87 Tahun 2021 pada Kesiapan daerah pada Rencana Induk, Arah Pengembangan Kawasan Rebana Rencana Pembangunan kawasan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.

Terdapat 13 (tiga belas titik) pengembangan kawasan diperuntuk Kawasan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten subang, 6 (enam) titik pengembangan Kabupaten Majalengka, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada Kabupaten Sumedang, 1 (satu) titik pengembangan kawasan pada abupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis ecoindustry, yang dilakukan melalui pengembangan eco-Industrial park atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

Dalam Dimensi Kewilayahan kawasan Rebana merencanakan menjadi sebuah kawasan industri sebagaimana Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang percepatan pembangunan Kawasan Rebana melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan di lanjutkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati 2020-2030

Rebana Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jabar di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan. Adapun saat ini, dukungan infrastruktur yang sudah ada di kawasan Rebana Metropolitan antara lain jalan nasional, Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Palimanan-Kanci (Palikanci), rel Cikampek-Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban (Tahap I), BIJB Kertajati.

Perencanaan pelaksanaan Kawasan Rebana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rencana Induk Kawasan Rebana

Rencana Induk pengembangan Kawasan Rebana memuat rencana proyek dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2030. Penyusunan proyek dan program dalam Rencana Induk disertai dengan judul, lokasi, tahun pelaksanaan, penanggung jawab, indikasi anggaran, serta sumber dana. Rencana proyek dan program mengarah pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Rebana terdiri dari:

- Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Transportasi Jalan;
- Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan;
- 3. Rencana Induk Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar;
- Rencana Induk Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Sumber
 Daya Air; dan
- Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Lainnya.

Persiapan ruas jalan yang ada di kawasan Rebana, meliputi :

Ruas jalan Nasional

- Ruas jalan batas Kab. Subang-batas Kota Pamanukan;
- 2. Ruas jalan batas Kota Pamanukan-Sewo;
- Ruas jalan Sewo-Lohbener;

- Ruas jalan Lohbener-batas Kabupaten Indramayu-Soekarno-Hatta 4
 (Indramayu)-Mulia Asri (Indramayu)-Lingkar Indramayu Karangampel
 Singakerta-batas Kota Cirebon;
- Ruas jalan Langut-Lohbener-Jatibarang-Cadang Pinggan-batas Kota Palimanan;
- 6. Ruas jalan batas Kota Sumedang-Cijelag-Kadipaten-Prapatan-Jatiwangi- batas Kota Palimanan-Klangenan-Jamblang-batas Kota Cirebon; dan Ruas jalan Pilangsari (Cirebon)-Brigjen Darsono (Cirebon)-Jendral A Yani (Cirebon)-Kalijaga (Cirebon)-batas Kota Cirebon-Losari.

Ruas Jalan Provinsi

- 1. Ruas jalan batas Purwakarta Subang Kalijati Sukamadi;
- 2. Ruas jalan Subang-Bantarwaru-Haurgeulis-Patrol;
- 3. Ruas jalan Subang-Pagaden-Pamanukan;
- 4. Ruas Jalan Bantarwaru-Cikamurang-Jangga;
- 5. Ruas jalan Jatitujuh-Kadipaten-Jatibarang-Pekandangan; dan
- 6. Ruas jalan Bantarsari-Ciledug-Waled

Ruas jalan baik nasional, Provinsi maupun Pemerintah daerah tersebut dibutuhkan kesiapan yang cukup matang serta perlu dilaksanakan dengan optimal karena ditargetkan pada tahun 2030 sudah mulai beroperasi. Sedangkan disisi yang lain dalam hal perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dari hasil laporan pengembangan *progrest list* yang dikeluarkan BAPEDA Jawa Barat nama proyek jalan untuk mendukung kawasan Rebana tersebut masih

kurang optimal baik dari segi total Readnise Criteria (RC) maupun prosentasi penggarapan proyek sebagaimana dilihat dari tabel dibawah ini:

TABEL. 1.1
PROGRES PERSIAPAN PROYEK PERPRES 87 TAHUN 2021
PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN
INFRASTRUKTURTRANSPORTASI JALAN KAWASAN REBANA

No 1	Nama Proyek	Lokasi	Total Rc Terpenuhi	Prosentase
1	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Seksi 3-6)	Kab. Sumedang, Kab. Majalengka	15	100
2	Pembangunan Jalur Sarangpanjang- Cipeundeuy	Kab. Subang	12	86
3	Pembangunan Jalan Lingkar Cigugur-Cisantana	Kab. Kuningan	12	86
4	Pembangunan Jalan Lingkar Timur Palatan	Kab. Kuningan	10	71
5	Pelebaran Jalan Legok-Conggeang (Interchange Cisumdawu-Legok)	Kab. Sumedang	12	86
6	Pelebaran Jalan Conggeang-Buah Dua	Kab. Sumedang	11	79
7	Pelebaran Jalan Cimalaka-Cipadung (Interchange Cisumdawu-Cimalaka)	Kab. Sumedang	12	86
8	Pelebaran Jalan Conggeang- jungjaya	Kab. Sumedang	10	71
9	Pelebaran Ruas Jalan Cipasung- Subang-Cilebak (Kab. Kuningan)- Kutaagung/Dayeuh Luhur (Kab.	Kab. Kuningan	10	71
10	Pelebaran Jalan Pangkalan Damri- Kiarapayung (Exit Ramp Cisumdawu-Jatinangor)	Kab. Sumedang	0	0

Sumber : Provinsi Jawa Barat 2020

Tabel diatas menjelaskan bahwa kesiapan Pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan dan kesiapan pelaksanaan proyek tersebut rata-rata prosentase kesiapananya hanya 86% yang meliputi Kabupaten Kota seperti Kabupaten Subang, Sumedang, Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Jika ditinjau dalam isi kebijakan model grindle dalam hal ini kesiapan Pemerintah

daerah masih belum optimal dalam melaksanakan dan mensukseskan program proyek nasional kawasan Rebana ini sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dan optimal diantaranya adalah dengan melibatkan pihak-pihak tertentu dalam proyek penggarapannya.

Ditinjau dari sudut pandang Politik dan administrasi sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Nugroho, 2014:671). Implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana tentu mempunyai tujuan, yang diperkuat berbagai faktor yang meliputi isi kebijakan dan konteks implementasi, serta memberikan hasil berupa dampak dan perubahan pada Masyarakat yang berada di Kawasan Rebana wilayah Provinsi Jawa Barat.

Mengacu pada konsep Grindle diatas, dapat dikemukakan tentang faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur
di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kawasan Subang,
Kuningan, Majalengka, Cirebon, dan Sumedang. Faktor berpengaruh tersebut
terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu isi kebijakan dan Konteks
implementasi. Sejauh pengamatan peneliti kedua faktor tersebut ada dan
muncul seiring dengan implementasi kebijakan Pembangunan di Kawasan
Rebana. Dari segi isi kebihjakan, faktor yang mempengaruhi implementasi
Pembangunan infrastruktur di Kawasan Reabana meliputi kepentingan yang
dipengaruhi, bentuk manfaat yang diperoleh terutama bagi Pemerintah dan
Masyarakat yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, perubahan yang
diharapkan, pengambilan keputusan dan pelaksana program baik dari pihak
Pemerintah desa maupun Masyarakat setempat, serta sumber daya yang terlibat

baik berupa sumber daya manusia, material, ataupun finansial. Adapun pada segi konteks implementasi, faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana adalah karakteristik Lembaga dan daya tanggap yang tergambar dalam kapasitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki tugas Bidang kebinamargaan memfokuskan diri pada jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap, yang menjadi objek vital kebutuhan infrakstruktur dasar masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Bina Marga mempunyai tugas yaitu (1) Penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga, (2) Pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan Pekerjaan Bina Marga, (3)Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya, (4) Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam, (5) Pengumpulan data akibat jembatan rusak dan bencana alam, (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daearah dijelaskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggarn urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.

Cakupan wilayah adalah Daerah Kabupaten/Kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Provinsi atau Kecamatan yang akan menjadi Cakupuan Wilayah Daerah Kabupaten dan Kota. Perangkat daerah yang sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini di fungsi Dinas Pekerjaan Umum khususnya pelaksanaan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat belum maksimal terutama mengenai target dan kesiapan mega proyek Rebana Metropolitan perlu didukung oleh semua pihak. Dalam model implementasi kebijakan Grindle yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur Pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyeselesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh Pemerintah itu sendiri.

Identifikasi beberapa permasalahan dalam pembangunan infrastruktur jalan dikawasan Rebana Jawa Barat yang telah di jelaskan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

 Begitu Pentingnya Pembangunan infrastruktur jalan menjadi urat nadi dalam perekonomian suatu bangsa sebagaimana yang diutarakan oleh Asian Development Bank Institute pada tahun (2020:1)

- 2) Permasalahan yang mendesak dan penting tentang ketimpangan pembangunan di Jawa Barat sebagaimana kajian dari Aprianoor dan Muktiali (2015) menyebutkan angka PDRB yang tinggi hanya didominasi oleh beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Bekasi, Kota Bandung, dan Bogor) sehingga menimbulkan kesenjangan relatif tinggi dengan nilai Indeks Williamson 0,61.Strategi untuk mengatasi kesenjangan di Jawa Barat yaitu dengan menerapkan pembangunan berdimensi kewilayahan diantaranya terbentuknya proyek nasional Kawasan Rebana.
- 3) Dalam Dimensi Kewilayahan kawasan Rebana merencanakan menjadi sebuah kawasan industri sebagaimana Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang percepatan pembangunan Kawasan Rebana melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan di lanjutkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati 2020-2030.
- 4) Pemerintah sudah merencanakan platform penyelesaian bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui dinas PUPR dalam menjalanakan tugas dan wewenang tersebut akan tetapi melihat dari kondisi List Progres projek BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tersebut datanya hampir semua kawasan penyangga kawasan

Rebana belum mekakukan persiapan secara optimal hanya pada tataran prosentase rata –rata 60%.

- 5) Dinas PUPR Kabupaten/Kota di kawasan Rebana dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ini ada usaha alternatif untuk dapat mempercepat pembangunan dengan model Grindle dengan solusinya alternatifnya sebagaimana kajian dari kurniadi dan Soleh suryadi dalam kajian internasionalnya(2020:1559) dengan melibatkan aktor yang lain.
- 6) Langkah konkrit dugaan penulis dalam menyelesaikan percepatan pembangunnan infrastruktur jalan di kawasan Rebana dengan model Grindle yaitu dengan memperhatikan isi kebijakan dan Konteks Implementasinya,
- 7) Langkah konkrit yang ditawarkan melalui modle Grindle diatas belum ada data yang kuat dalam pelaksanaan yang optimal sehingga penulis memandang perlu menyelesaikan masalah percepatan pembangunan infrastruktur jalan bagi daerah penyangga Rebana untuk layak diteliti dengan pendekatan model Grinle di atas,

Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan infrastruktur jalan Kawasan Rebana di Provinsi Jawa Barat belum berjalan sesuai dengan tujuan yakni mewujudkan berjalannya Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat. Ditinjau dari suatu pandang politik dan administrasi sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Grindle dalam (Nugroho, 2023:745). Implementasi kebijakan Pemerintah tentunya memiliki tujuan, dipengaruhi oleh faktor yang meliputi isi kebijakan dan konteks implementasi, serta memberikan hasil berupa dampak dan perubahan pada masyarakat. Dalam (Tahzan, 2006:55) dijelaskan juga bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut, yaitu: Content dan Context.

Mengacu pada konsep Grindle di atas, dapat dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu terdiri dari 2 (dua) faktor diantaranya isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Dalam pengamatan peneliti, kedua faktor tersebut akan muncul seiring Implementasi Kebijakan dalam pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana. Dari segi isi kebijakan, faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana meliputi kepentingan yang dipengaruhi, bentuk manfaat yang diperoleh terutama bagi Pemerintah dan masyarakat yang berada di lingkup Provinsi Jawa Barat, perubahan yang diharapkan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program baik dari Pemerintahan Provinsi maupun masyarakat setempat , serta daya

sumber daya yang terlibat baik sumber daya manusia, Finansial, dan Material. Adapun pada segi konteks implementasi, fakor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan Kawasan Rebana adalah karakteristik Lembaga dan konsistensi Pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana.

Kebijakan Implementasi Pembangunan Kawasan Rebana sudah di lakukan sejak tahun 2021, hingga saat ini, mencakup Kabupaten Subang, Cirebon, Indramyu, Majalengka, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon, banyak pihak telah melakukan Penilitian tentang kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Undang dalam jurnal ilmiah (volume 3, Nomor 1, tahun 2022). Penelitian ini menyimpulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan beberapa kebijakan dalam pengembangan kawasan JBBS antara lain, (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasinonal; (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009—2029; (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010, tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 2009—2029, dan (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Lima kebijakan tersebut pada intinya bertujuan untuk menimalisasi ketimpangan regional, yakni antara kawasan yang bercirikan perKotaan Jawa Barat Bagian Barat (JBBB) Jawa Barat Bagian Timur (JBBT), dan Jawa Barat Bagian Utara (JBBU) dengan kawasan perdesaan Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS). Beberapa kebijakan tersebut sudah diimplementasikan lebih dari 10 tahaun. Namun masih menyisakan berbagai masalah, di antaranya ketimpangan antar-kawasan perKotaan dengan perdesaan, ketimpangan infrastruktur wilayah, kualitas sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pemanfaatan potensi agribinis, agroindustri, industri kelautan, pariwisata dan sejenisnya. Tiga Perencanaan Pembangunan Wilayah (PPW) pun di Jawa Barat Bagian Selatan (JBBS) yakni Perencanaan Pembangunan Wilayah (PPW) Palabuanratu, Perencanaan Pembangunan Wilayah (PPW) Rancabuaya, dan Perencanaan Pembangunan Wilayah (PPW) Pangandaan mengalami ketimpangan yang relatif serius. Berbagai permasalahan tersebut secara langsung berpengaruh pada belum tercapainya peningkatan dalam hal pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana.

Penelitian Terdahulu lainya memberikan kesimpulan yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh wahyu Kurniawan dan Karjuni Dt. Maani dalam judul penelitian Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn, pada jurnal ilmiah (volume

1, Nomor 4, Tahun 2019) dimana peneliti menemukan Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi Sosial : masyarakat berperan terlaksananya implementasi kebijakan ini mulai dari pengusulan pembangunan jalan, hingga patuhnya masyarakat dalam penggunaan jalan agar proses pembanguna jalan dapat berjalanlancar. Masyarakat memahami pentingnya pembangunan jalan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan seperti peningkatan dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial-budaya masyarakat.Dalam bidang politik adanya implementasi pembangunan infastruktur jalan di kecamtan Tabir Selatan merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa melalui model Donald Van Metter dan Carl Van Horn implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dikecamatan Tabir Selatan telah sukses dilakukan. Pembangunan jalan sejauh 9,3 Km yang menghubungkan desa Muara Delang-Gading Jaya hampir selesai.alangkah baiknya jika pembanguna tersebut dilanjutkan hingga menuju perKotaan.

Tujuan Penelitian Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat serta pemerataan tingkat kondisi Sosial Ekonomi. Terlepas dari masih banyaknya wilayah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan di atas 12% dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota termasuk di Kawasan Rebana yang cenderung fluktuatif.

Masalah yang terjadi Kawasan Rebana tersebut yang mendorong perlu adanya langkah aktif untuk mendukung peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Hal tersebut yang mendorong Peneliti untuk melakukan Kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dengan menggunakan model Grindle, karena model Penelitian Grindle merupakan salah satu model yang menggunakan pemetaan model top-downer dimana model top-downer, berupa pola yang dikerjakan oleh Pemerintah untuk Rakyat, serta model Grindle memiliki dua Faktor yang berkaitan dengan Penelitian yaitu isi Kebijakan dan Konteks Implementasi

Identifikasi permasalahan di atas dan atas dasar latar belakang diatas, penelitian hendak melakukan suatu kajian tentang implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur di kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut dengan menggunakan model implementasi kebijakan milik Grindle dengan melihat baik isi kebijakan maupun konteks dari kebijakanya.

1.2. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah model implementasi Kebijakan dalam hal Pembangunan infrastruktur jalan pada wilayah Penyangga kawasan Rebana Metropolitan. Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui organisasi perangkat daerah Dinas PUPR pada 7 (tujuh) wilayah penyangga kawasan Rebana, yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Adapun subfokus penelitian adalah keefektifan model implementasi kebijakan dalam hal ini kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030. Mengacu pada konsep yang dikemukakan Grindle (dalam Tachjan, 2006:54) tentang keberhasilan implementasi Kebijakan Publik dalam content of policy yang mencakup Interest affected, type of benefits, Extent of change envisioned, site of decision making, problem implementor, Resources committed. Dari segi context of implementation implementasi mencakup power,interest,and strategies of actors involves, Intitution and regine characteristics, compliance and responsivines. Sedangkan (dalam Nugroho, 2014:671) tentang implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, isi kebijakan merupakan kombinasi beberapa faktor, yaitu kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, serta sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasi meliputi beberapa faktor penting, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga/penguasa, serta kepatuhan dan daya tangkap.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

- Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Jalan dikawasan Rebana Jawa Barat, dapat berjalan efektif?
- 2. Bagaimana model implementasi kebijakan dapat berjalan efektif?

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganilisis secara mendalam efektivitas implementasi kebijakan dalam Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat. Penelitian juga dimaksudkan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pembangunan infastruktur jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat melalui implementasi kebijakan dilihat dari isi kebijakan dan konteks implementasinya.

1.4.2. Tujuan Penelitian

- Mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis efektifitas implementasi kebijakan dengan melihat isi kebijakan dan konteks implementasi Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat.
- Mengkaji dan menganalisis model implementasi kebijakan dengan melihat isi kebijakan dan konteks implementasi agar berjalan efektif.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan model implementasi kebijakan publik.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media aplikasi teori-teori kebijakan publik sehingga membantu dalam hal pemahaman, penalaran, serta pendalaman penelitian pengembangan ilmu administrasi publik.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta sumbangan pemikiran dalam bentuk rekomendasi yang akurat bagi para stakeholder kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, dalam kaitanya dengan implementasi kebijakan dalam Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat.
- Secara praktis diharapkan dapat memberikan input atau masukan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota penyangga kawasan Rebana Jawa Barat dalam permasalahan implementasi kebijakan.

1.5.3. Kegunaan Lembaga

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta sumbangan pemikiran dalam bentuk rekomendasi implementasi kebijakan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana dengan Akurat untuk para stakeholder kebijakan di Tingkat Daerah khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

 Penelitiaan ini diharapkan dapat membantu mempercepat terwujudnya implementasi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah populasi penduduk tertinggi di Indonesia yang mencapai 48.274.162 jiwa atau ekuivalen dengan 17,86% dari jumlah penduduk Indonesia dengan laju pertumbuhan penduduk 1,11% tercatata pada tahun 2020.

Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat tahun 2019 adalah sebesar 5,07 dan menopang sebesar 13.52% dari perekonomian nasional, Namun pada tahun 2020 LPE Provinsi Jawa Barat terkontraksi menjadi -2.44%.

Provinsi Jawa Barat memiliki konektivitas yang baik, baik antar kabupaten/kota di dalamnya meupun dengan wilayah lainya dalam skala nasional maupun global. Konektivitas Provinsi Jawa Barat didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang terdiri dari jaringan jalan, bandar udara (bandara), Pelabuhan, terminal, dan jaringan kereta api dengan kondisi yang memadai. Secara umum saat ini Provinsi Jawa Barat meiliki 4 (empat) bandara, 6 (enam) Pelabuhan, 9 (Sembilan) ruas jalan tol, serta 7(tujuh) jalur kreta api yang tersebar di berbagai wilayah. Sarana dan prasarana konektivitas Provinsi Jawa Barat yang baik ini merupakan sebuah potensi bagi Provinsi Jawa Barat dalam Upaya pengembangan wilayah. Konektivitas baik darat,

laut, maupun udara ini mampu mendukung kegiatan dasar Masyarakat yang tinggal di dalamnya dan Upaya pengembangan kegiatan sektor lainya.

Dalam Kawasan Rebana terdapat Bandara yang dikembangkan yaitu Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). BIJB Kertajati yang terletak di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia berdasarkan luasanya setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. BIJB Kertajati yang dibangun di atas tanah seluas 1.800 Ha memiliki landasan pacu tunggal sepanjang 3.000 meter. Selain itu, BIJB Kertajati memiliki kapasitas hingga 29 juta penumpang serta melayani keberangkatan haji dan kargo baik Nasional maupun internasional.

Pengembang dan penyedian infrastruktur Kawasan dan pengembangan ekonomi makro Kawasan memiliki keterhubungan timbal balik. Melalui multiplier effect, peningkatan kualitas dan persebaran infrastruktur Kawasan, baik infrastruktur fisik (seperti jalan, jembatan, dan struktur fasilitas umum) maupun infrastruktur nonfisik (seperti kesejahteraan sosial dan Kesehatan), akan meningkatkan daya saing ekonomi Kawasan. Sedangkan kondisi daya saingan ekonomi Kawasan akan turut meningkatkan daya Tarik investasi Kawasan sehingga Pembangunan dan penyedian infrastruktur Kawasan akan lebih lancar. Keeratan pengaruh ini mengakibatkan pentingnya Pembangunan dan penyediaan infrastruktur di Kawasan Rebana yang ditargetkan menjadi Kawasan berdaya saing tinggi, baik dalam Tingkat Nasional maupun internasional.

Pengembangan industri di Provinsi Jawa Barat, perkembangan industri diarahkan menuju bagian timur-utara Provinsi Jawa Barat, yaitu Kawasan Rebana. Percepatan Pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana diharapkan dapat memicu peningkatan investasi di Kawasan industi yang terdapat di Kawasan Rebana. Pembangunan industri di Kawasan Rebana harus dipastikan tetap berada pada delineasi Kawasan Peruntukan Industri yang telah di tetapkan. Dengan adanya Kawasan Rebana, arah investasi dan pengembangan industri akan terdistribusi ke bagian timur-utara Provinsi Jawa Barat.

Kawasan Rebana dibangun dengan proses pertumbuhan berupa infrastruktur perhubungan, yaitu Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati. Ketiga infrastruktur ini memainkan pereanan penting dalam pergerakan orang dan barang baik dalam konstelasi nasional maupun global. Selain ketiga infrastruktur utama tersebut, di Kawasan Rebana juga akan dikembangkan kereta barang, kereta semi cepat, jalan tol, dan jalan non tol yang menghubungkan infrastruktur utama dan Kawasan industri yang akan dikembangkan. Dukungan infrastruktur yang tersedia menjadikan konektivitas Kawasan Rebana sangat baik, baik untuk kepentingan industri maupun kebutuhan pelayanan dasar. Ketersediaan infrastruktur di dalam Kawasan ini juga merupakan nilai lebih Kawasan Rebana di bandingkan Kawasan industri lain di Indonesia.

Kawasan Rebana memiliki potensi sumber daya yang identik dan melimpah, meliputi hasil pertambangan, bahan galian nonlogam, hasil hutan, pertanian, perkebunanan, serta hasil laut, meliputi:

1. Hasil Pertambangan

Kawasan Rebana memiliki potensi hasil tambang berupa minyak dan gas terutama di pesisir Pantai utara seperti Kabupaten Indramayu. Selain itu saat ini juga telah terdapat rencana pengembangan Kilang Minyak VI milik Pertamina yang mengolah minyak mentah dari Duri dan Minas dengan kapasitas produksi ditargetkan mencapai lebih dari 300.000 barel per hari. Sedangkan potensi gas terdapat di Kilang LPG Mundu VI dengan kapasitas 47,5 *Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD)*. Ketersediaan sumber daya hasil tambang menjamin keberlangsungan proses produksi industri kimia dan produk turunannya termasuk minyak dan gas di Kawasan Rebana.

2. Bahan Galian Nonlogam

Terdapat bahan nonlogam di dalam Kawasan Rebana meliputi andesit, batu gamping, batu lempung, batu kapur, tanah liat, dan tras terutama di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Ketersedian sumber daya bahan galian nonlogam menjamin keberlangsungan proses produksi industri pengolahan bahan bangunan dan *hotmix/*beton di Kawasan Rebana.

3. Komoditas Hasil Hutan

Kawasan Rebana memiliki hutan produksi yang luas meliputi Kesetuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan, KPH Majalengka, KPH Indramayu, KPH Sumedang, dan KPH Purwakarta. Komoditas utama yang dihasilkan berupa kayu putih, jati, mahoni, pinus, karet, dan rotan. Ketersediaan sumber daya hasil hutan menjamin keberlangsungan proses produksi industry kerajinan, furniture, dan barang dari kayu lainya di Kawasan Rebana.

4. Komoditas Hasil Pertanian dan Perkebunan

Terdapat potensi komoditas hasil pertanian terutama padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, tomat, cabai, jamur, kacang Panjang, dan mentimun. Selain itu juga terdapat komoditas hasil Perkebunan yang identic di Kawasan ini di antaranya mangga agrimania, mangga gedong gincu, papaya California, nanas, jambu biji merah, sawo citali, ubi cilembu, nabgka, kopi, teh, dan pisang. Ketersediaan sumber daya hasil pertanian menjamin keberlangsung proses produksi industry pengolahan makanan dan minuman di Kawasan Rebana.

5. Komoditas Hasil Laut

Kawasan Rebana memiliki garis Pantai yang panjang sehingga memilki potensi komoditas perikanan yang melimpah baik dari hasil laut maupun budi daya di antaranya ikan, udang, bandeng, kernag hijau, dan rumput laut. Komoditas hasil laut di Kawasan Rebana berkontribusi lebih dari 40% produksi ikan di Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan sumber daya hasil laut menjamin keberlangsungan proses

produksi industri pengolahan perikanan dan pengolahan makanan di Kawasan Rebana.

Ditambah dengan konektivitas Kawasan yang baik, ketersediaan sumber daya di dalam Kawasan menjamin keberangsungan proses produksi industry yang berlokasi di Kawasan Rebana.

Rencana Pembangunan Kawan Rebana berlokasi pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon. Terdapat 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Terdapat 3 (tiga) titik pengembangan pada kawasan pada Kabupaten Subang, 6 (Enam) titik pengembanagan Kawasan pada Kabupaten Indramayu, 2(dua) titik pengembangan Kawasan pada Kabupaten Majalengka, 1 (Satu) titik pengembangan Kawasan pada Kabupaten Sumedang, dan 1 (satu) titik pengembangan Kawasan pada Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan Kawasan tersebut berbasi ecoindustry, yang dilakukan melalui Pembangunan eco-industial park atau Kawasan industry berwawasan lingkungan.

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Subang

Kabupaten Subang merupakan satu dari 6 Kabupaten yang menjadi Kawasan Penyangga di Wilayah Rebana di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di bagian Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bandung, Sebelah Timur dengan Sumedang, dan sebelah Barat dengan Purwakarta, menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2021

Kabupaten Subang mencakup wilayah seluas 1.893,95 km² dengan jumlah penduduk 1.595.320 juta, serta kepdatan penduduk 842 jiwa/km² dan menjadi Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah ke-2 di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Sumedang. Kabupaten subang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 68,95 jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 72,09, dengan begitu IPM Kabupaten Subang lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan presentase kemiskinan 7,88% jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.100 jiwa dengan presentase 6,9%. Kabupaten Subang sendiri memiliki Tingkat kemiskinan yang mencapai 148.524 jiwa dengan presentase kemiskinan 9,3% nilai ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan Presentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Rebana Kabupaten Subang memiliki Tingkat kemisikinan terendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di Kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesarm -0,72. Sementara di tahun 2019 rata-rata LPE di Kawasan tersebut adalah 5.60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar

5,07%. Hal tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kabupaten Subang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41% memiliki peresentase -1.27% jika di bandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonmi di Peovinsi Jawa Barat. Dan termasuk peringkat 2 terbawah jika di bandingkan dengan Kawasan Kabupaten/Kota Rebana yang lainya.

Kondisi Konektivitas di Kabupaten Subang Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan Tol dan Nontol. Jalan tol yang melintas Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Timur. Jalam tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Ruas Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Subang yaitu Ruas jalan batas Kab. Subang-batas Kota Pamanukan.

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Terminal-terminal yang terdapat di Kabupaten Subang, Terminal Pamanukan dengan tipe B di Kecamatan Pamanukan.

Kawasan Rebana berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Terdapat 2(dua)

Pelabuhan besar yang salah satunya terletak di Kabupaten Subang, yaitu

Pelabuhan Patimbanyang menjadi gerbang baru bagi Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan ekspor dan impor, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang direncakan memiliki kapasitas total terminal peti kemas sebesar 7,5 juta (twenty foot equivalent unit/TEUs) dan sudah memiliki fasilitas terminal kendaraan yang mampu mendukung pengiriman produk otomotif sebanyak 600.000 Completely Build Up (CBU). Pelabuhan Patimban merupakan infrastruktur utama yang menunjang Pembangunan Kawasan Rebana dan akan menjadi salah satu simpul transportasi yang mampu menunjang aksesibilitas Kawasan Rebana serta mendukung dalam pengembangan Kawasan industri. Selain Pelabuhan untuk moda transportasi terdapat pula juga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Kabupaten Subang yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Blanakan (Kelas C) terletak di kecamatan Blanakan dan Pelabuhan Perikan Pantai (PPP) Muara Ciasem (Kelas C), terlatak di Kecamatan Blanakan.

4.1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang merupakan satu dari 6 Kabupaten yang menjadi Kawasan Penyangga di Wilayah Rebana di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di bagian Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Garut, dan sebelah Barat dengan Majalengka, menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2021 Kabupaten Subang mencakup wilayah seluas 1.518,33 km2 dengan jumlah penduduk 1.152.510 juta, serta kepdatan penduduk 759 jiwa/km2 dan menjadi Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten sumedang

memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 71,64 jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 72,09, dengan begitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Subang lebih rendah dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan presentase kemiskinan 7,88% jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.100 jiwa dengan presentase 6,9%. Kabupaten Subang sendiri memiliki Tingkat kemiskinan yang mencapai 118.247 jiwa dengan presentase kemiskinan 10.26% nilai ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan Presentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Rebana Kabupaten Subang memiliki Tingkat kemisikinan Ke-3 terendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di Kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesarm -0,72. Sementara di tahun 2019 rata-rata LPE di Kawasan tersebut adalah 5.60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar 5,07%. Hal tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kabupaten Subang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,33% memiliki peresentase -1.12% jika di bandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonmi di Peovinsi Jawa Barat. Dan

termasuk peringkat ke-3 tertinggi jika di bandingkan dengan Kawasan Kabupaten/Kota Rebana yang lainya.

Kondisi Konektivitas di Kabupaten Subang Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan Tol dan Nontol. Jalan tol yang melintas Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Timur. Jalam tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Ruas Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Sumedang ruas jalan batas Kota Sumedang-Cijelag-Kadipaten-Parapatan-Jatiwangi-batas Kota Palimanan-Klangenan-Jamblang-batas Kota Cirebon.

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Terminal-terminal yang terdapat di Kabupaten Sumedang, Terminal Ciakar dengan tipe C di Kecamatan Sumedang Utara, Terminal Tanjungsari Tipe B di Kecamatan Sumedang Utara, dan Terminal Wado dengan Tipe C di kecamatan Wado.

4.1.3. Gambaran Umum Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan satu dari 6 Kabupaten yang menjadi Z0
Kawasan Penyangga di Wilayah Rebana di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan pesisir pantai di bagian Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Sumedang, Sebelah Timur dengan Subang, dan sebelah Barat

dengan Cirebon dan Majalengka, menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2021 Kabupaten Indramayu mencakup wilayah seluas 2.040,11 km2 dengan jumlah penduduk 1.834.430 juta, serta kepadatan penduduk 899 jiwa/km2 dan menjadi Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah ke-3 di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Sumedang dan Subang. Kabupaten Indramayu memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 67,59 jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 72,09, dengan begitu IPM Kabupaten Subang lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan presentase kemiskinan 7,88% jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.100 jiwa dengan presentase 6,9%. Kabupaten Subang sendiri memiliki Tingkat kemiskinan yang mencapai 232.972 jiwa dengan presentase kemiskinan 12,% nilai ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan Presentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, dan jika dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Rebana Kabupaten Indramatu memiliki Tingkat kemisikinan paling Rendah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di Kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesarm -0,72. Sementara di tahun 2019 rata-rata LPE di Kawasan tersebut adalah 5.60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar 5,07%. Hal

tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kabupaten Subang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41% memiliki peresentase -1.27% jika di bandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonmi di Peovinsi Jawa Barat. Dan termasuk peringkat 2 terbawah jika di bandingkan dengan Kawasan Kabupaten/Kota Rebana yang lainya.

Kondisi Konektivitas di Kabupaten Indramayu Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan Tol dan Nontol. Jalan tol yang melintas Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Timur. Jalam tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang
Tipe A, Tipe B, dan Tipe C Terminal-terminal yang terdapat

Kabupaten
Indramayu, Terminal Indramayu Kota Tipe B di Kecamatan Indramayu, Terminal
Jatibarang dengan Tipe C di kecamatan Jatibarang, serta terminal Patrol dengan
Tipe C di Kecamatan Patrol

4.1.4. Gambaran Umum Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka merupakan satu dari 6 Kabupaten yang menjadi Kawasan Penyangga di Wilayah Rebana di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ini

Kabupaten Sumedang, Sebelah Timur dengan Cirebon, menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2021 Kabupaten Majalengka mencakup wilayah seluas 1.204,11 km2 dengan jumlah penduduk 1.305.480 juta, serta kepadatan penduduk 1.084 jiwa/km2 dan menjadi Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi ke-3 di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Majalengka memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 68,59 jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 72,09, dengan begitu IPM Kabupaten Subang lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan presentase kemiskinan 7,88% jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.100 jiwa dengan presentase 6,9%. Kabupaten Subang sendiri memiliki Tingkat kemiskinan yang mencapai 149.216 jiwa dengan presentase kemiskinan 11.43% nilai ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan Presentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Rebana Kabupaten Majalengka memiliki Tingkat kemisikinan tertinggi ke-3 setelah Kabupaten Indramayu dan Cirebon.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di Kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesarm -0,72. Sementara di tahun

2019 rata-rata LPE di Kawasan tersebut adalah 5.60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar 5,07%. Hal tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kabupaten Indramayu memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7.71% memiliki selisi peresentase lebih tinggi 0.86% jika di bandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonmi di Peovinsi Jawa Barat. Dan termasuk peringkat tertinggi jika di bandingkan dengan Kawasan Kabupaten/Kota Rebana yang lainya.

Kondisi Konektivitas di Kabupaten Indramayu Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan Tol dan Nontol. Jalan tol yang melintas Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Timur. Jalam tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang
Tipe A, Tipe B, dan Tipe C Terminal-terminal yang terdapat di Kabupaten Subang,
Terminal Kadipaten dengan tipe B di Kecamatan Kadipaten, Terminal Cigasing dengan Tipe C di Kecamatan Cigasong, terminal Bantarujeng Tipe C di Kecamatan
Bantarujeng, serta Terminal Raja Galuh dengan tipe A di Kecamatan Raja Galuh.

4.1.5. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon merupakan satu dari 6 Kabupaten yang menjadi Kawasan Penyangga di Wilayah Rebana di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di bagian Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bandung, Sebelah Timur dengan Sumedang, dan sebelah Barat dengan Purwakarta, menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2021 Kabupaten Subang mencakup wilayah seluas 1.893,95 km2 dengan jumlah penduduk 1.595.320 juta, serta kepdatan penduduk 842 jiwa/km2 dan menjadi Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah ke-2 di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Sumedang. Kabupaten Cirebon memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 68,95 jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 72,09, dengan begitu IPM Kabupaten Subang lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan presentase kemiskinan 7,88% jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.100 jiwa dengan presentase 6,9%. Kabupaten Subang sendiri memiliki Tingkat kemiskinan yang mencapai 148.524 jiwa dengan presentase kemiskinan 9,3% nilai ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan Presentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Rebana Kabupaten Subang memiliki Tingkat kemisikinan terendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di

Kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesarm -0,72. Sementara di tahun 2019 rata-rata LPE di Kawasan tersebut adalah 5.60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar 5,07%. Hal tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kabupaten Subang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41% memiliki peresentase -1.27% jika di bandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonmi di Peovinsi Jawa Barat. Dan termasuk peringkat 2 terbawah jika di bandingkan dengan Kawasan Kabupaten/Kota Rebana yang lainya.

Kondisi Konektivitas di Kabupaten Subang Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan Tol dan Nontol. Jalan tol yang melintas Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Timur. Jalam tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Ruas Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Subang yaitu Ruas jalan batas Kab. Subang-batas Kota Pamanukan.

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang
Tipe A, Tipe B, dan Tipe C Terminal-terminal yang terdapat di Kabupaten Subang,
Terminal Pamanukan dengan tipe B di Kecamatan Pamanukan.

Kawasan Rebana berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Terdapat 2(dua) Pelabuhan besar yang salah satunya terletak di Kabupaten Subang, yaitu Pelabuhan Patimbanyang menjadi gerbang baru bagi Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan ekspor dan impor, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang direncakan memiliki kapasitas total terminal peti kemas sebesar 7,5 juta (twenty foot equivalent unit/TEUs) dan sudah memiliki fasilitas terminal kendaraan yang mampu mendukung pengiriman produk otomotif sebanyak 600.000 Completely Build Up (CBU). Pelabuhan Patimban merupakan infrastruktur utama yang menunjang Pembangunan Kawasan Rebana dan akan menjadi salah satu simpul transportasi yang mampu menunjang aksesibilitas Kawasan Rebana serta mendukung dalam pengembangan Kawasan industri. Selain Pelabuhan untuk moda transportasi terdapat pula juga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Kabupaten Subang yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Blanakan (Kelas C) terletak di kecamatan Blanakan dan Pelabuhan Perikan Pantai (PPP) Muara Ciasem (Kelas C), terlatak di Kecamatan Blanakan.

4.1.6. Gambaran Umum Kota Cirebon

Kota Cirebon merupakan satu dari 6 Kabupaten yang menjadi Kawasan Penyangga di Wilayah Rebana di Provinsi Jawa Barat, Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di bagian Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bandung, Sebelah Timur dengan Sumedang, dan sebelah Barat dengan Purwakarta, menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2021 Kabupaten Subang mencakup wilayah seluas 1.893,95 km2 dengan jumlah penduduk

1.595.320 juta, serta kepdatan penduduk 842 jiwa/km2 dan menjadi Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah ke-2 di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Sumedang. Kota Cirebon memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 68,95 jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 72,09, dengan begitu IPM Kabupaten Subang lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan presentase kemiskinan 7,88% jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.100 jiwa dengan presentase 6,9%. Kabupaten Subang sendiri memiliki Tingkat kemiskinan yang mencapai 148.524 jiwa dengan presentase kemiskinan 9,3% nilai ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan Presentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Rebana Kabupaten Subang memiliki Tingkat kemisikinan terendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di Kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesarm -0,72. Sementara di tahun 2019 rata-rata LPE di Kawasan tersebut adalah 5.60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar 5,07%. Hal tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kabupaten Subang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41% memiliki peresentase -1.27% jika di

bandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonmi di Peovinsi Jawa Barat. Dan termasuk peringkat 2 terbawah jika di bandingkan dengan Kawasan Kabupaten/Kota Rebana yang lainya.

Kondisi Konektivitas di Kabupaten Subang Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan Tol dan Nontol. Jalan tol yang melintas Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Timur. Jalam tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Ruas Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Subang yaitu Ruas jalan batas Kab. Subang-batas Kota Pamanukan.

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang
Tipe A, Tipe B, dan Tipe C Terminal-terminal yang terdapat di Kabupaten Subang,
Terminal Pamanukan dengan tipe B di Kecamatan Pamanukan.

Kawasan Rebana berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Terdapat 2(dua)

Pelabuhan besar yang salah satunya terletak di Kabupaten Subang, yaitu

Pelabuhan Patimbanyang menjadi gerbang baru bagi Provinsi Jawa Barat untuk

terletak di Kabupaten Subang, yaitu

pelabuhan Patimbanyang menjadi gerbang baru bagi Provinsi Jawa Barat untuk

kegiatan ekspor dan impor, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang direncakan

memiliki kapasitas total terminal peti kemas sebesar 7,5 juta (twenty foot equivalent unit/TEUs) dan sudah memiliki fasilitas terminal kendaraan yang mampu mendukung pengiriman produk otomotif sebanyak 600.000 Completely

Build Up (CBU). Pelabuhan Patimban merupakan infrastruktur utama yang menunjang Pembangunan Kawasan Rebana dan akan menjadi salah satu simpul transportasi yang mampu menunjang aksesibilitas Kawasan Rebana serta mendukung dalam pengembangan Kawasan industri. Selain Pelabuhan untuk moda transportasi terdapat pula juga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Kabupaten Subang yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Blanakan (Kelas C) terletak di kecamatan Blanakan dan Pelabuhan Perikan Pantai (PPP) Muara Ciasem (Kelas C), terlatak di Kecamatan Blanakan.

4.1.7. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan merupakan satu dari 6 Kabupaten yang menjadi Kawasan Penyangga di Wilayah Rebana di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di bagian Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bandung, Sebelah Timur dengan Sumedang, dan sebelah Barat dengan Purwakarta, menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2021 Kabupaten Subang mencakup wilayah seluas 1.893,95 km2 dengan jumlah penduduk 1.595.320 juta, serta kepdatan penduduk 842 jiwa/km2 dan menjadi Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah ke-2 di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Sumedang. Kabupaten subang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 68,95 jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 72,09, dengan begitu IPM Kabupaten Subang lebih rendah dari IPM Provinsi Jawa Barat.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mencapai 3.920.230 jiwa dengan presentase kemiskinan 7,88% jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.399.100 jiwa dengan presentase 6,9%. Kabupaten Subang sendiri memiliki Tingkat kemiskinan yang mencapai 148.524 jiwa dengan presentase kemiskinan 9,3% nilai ini tentunya lebih besar jika dibandingkan dengan Presentase angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan 7 Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Rebana Kabupaten Subang memiliki Tingkat kemisikinan terendah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kabupaten/Kota yang termasuk di Kawasan Rebana cenderung fluktuatif dan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan LPE yang cukup besar pada tahun 2020 dengan rata-rata LPE di Kawasan tersebut pada tahun 2020 adalah sebesarm -0,72. Sementara di tahun 2019 rata-rata LPE di Kawasan tersebut adalah 5.60%. Jumlah ini berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat yang secara keseluruhan sebesar 5,07%. Hal tersebut merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, jika dilihat pada data Badan Pusat Statistik tahun 2021 Kabupaten Subang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41% memiliki peresentase -1.27% jika di bandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonmi di Peovinsi Jawa Barat. Dan termasuk peringkat 2 terbawah jika di bandingkan dengan Kawasan Kabupaten/Kota Rebana yang lainya.

Kondisi Konektivitas di Kabupaten Subang Jaringan jalan di Kawasan Rebana meliputi jalan Tol dan Nontol. Jalan tol yang melintas Kawasan Rebana yaitu Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci)

yang merupakan bagian dari Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jawa Bagian Barat ke Jawa Bagian Timur. Jalam tol ini merupakan jalan utama yang berfungsi untuk menghubungkan Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Ruas Jalan Nasional yang ada di Kabupaten Subang yaitu Ruas jalan batas Kab. Subang-batas Kota Pamanukan.

Terminal yang terdapat di Kawasan Rebana merupakan terminal penumpang

Tipe A, Tipe B, dan Tipe C Terminal-terminal yang terdapat di Kabupaten Subang,

Terminal Pamanukan dengan tipe B di Kecamatan Pamanukan.

Pelabuhan besar yang salah satunya terletak di Kabupaten Subang, yaitu Pelabuhan Patimbanyang menjadi gerbang baru bagi Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan ekspor dan impor, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang direncakan memiliki kapasitas total terminal peti kemas sebesar 7,5 juta (twenty foot equivalent unit/TEUs) dan sudah memiliki fasilitas terminal kendaraan yang mampu mendukung pengiriman produk otomotif sebanyak 600.000 Completely Build Up (CBU). Pelabuhan Patimban merupakan infrastruktur utama yang menunjang Pembangunan Kawasan Rebana dan akan menjadi salah satu simpul transportasi yang mampu menunjang aksesibilitas Kawasan Rebana serta mendukung dalam pengembangan Kawasan industri. Selain Pelabuhan untuk moda transportasi terdapat pula juga Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Kabupaten Subang yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Blanakan (Kelas C) terletak di kecamatan

Blanakan dan Pelabuhan Perikan Pantai (PPP) Muara Ciasem (Kelas C), terlatak di Kecamatan Blanakan.

4.1.8. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Rebana. Sebagai turunan dari Peraturan Presiden Tersebut guna melaksanakan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2023 tentang rencana aksi Pembangunan Kawasan Rebana Tahun 2020-2030.

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana baru terwujud pada tahun 2021 dengan jumlah anggaran 23,34 Triliun seperti telah dilaksakananya Pembangunan Infrastruktur Jalan tanpa hambatan Cileunyi – Sumedang – Dawuan yang rampung pada Tahun 2023. Implementasi Kebijakan tersebut berjalan hingga saat ini, pemerintah juga menyediakan aturan turunan sebagai petunjuk teknis yang pasti bagi implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana,

Sebagai salah satu kebijakan yang dibuat, maka sebuah kebijakan haruslah diimplementasikan agar tujuan-tujuan yang dikehendaki dapat terwujud. Di sisi lain, kinerja Implementasi tersebut akan dipengaruhi beberapa faktor kritis.

Berdasarkan konsep Implementasi sebagai proses, politik dan administrasi yang

dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980), maka dapat dinyatakan bahwa faktor kritis yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu konten atau isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Aspek isi kebijakan mencakup beberapa faktor, yaitu kepentingan yang terpengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijkakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara aspek konteks Implementasi kebijakan meliputi faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga/penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.

1. Aspek isi kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan-temuan tentang faktor isi kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

a. Kepentingan yang terpengaruhi

Sebuah kebijakan publik memuat kepentingan Regara sebagai pihak yang menjadi kelompok sasaran akhir dari kebijakan tersebut. Hal ini tergambar jelas dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di jalan Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat, Dimana kebijakan tersebut merupakan Langkah pemerintah guna memajukan Kabupaten dan Kota yang berada di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat serta Masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Kota Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, Jawa Barat

Bagian Timur, Jawa Barat Bagian Utara, serta Jawa Barat Bagian Barat, mengenai hal ini peniliti memperoleh informasi dari para Narassumber yang diwawancarai antara lain Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa,

Pihak yang mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat Terutama daerah-daerah yang masuk dalam peraturan Presiden No 87. Tahun 2021 Tentang percepatan Pembangunan di Kawasan Rebana, dengan pembagian tugas sesuai dengan kewenanganya.

Informasi lainya diperoleh dari Bapak H. Heri Sopandi, S.Sos., M.MPd, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut,

Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana tentu saja daerah/wialayah yang terdampak atau mapperoleh manfaat atas Pembangunan tersebut, seperti daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

Informasi lainya di sampaikan oleh Dr. H. Agus Tamim, S.T., M.Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut,

Pihak yang memiliki kepentingan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kawasa Rebana adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementrian PUPR yang memiliki kewenangan pada jalan tol serta jalan Nasional yang melewati Kawasan Rebana, Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenanga pala jalan provinsi yang melewati Kawasan Rebana. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Sumedang, Majalengk, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, dan Kota Cirebon), termasuk perangkat di dalamnya seperti Dinas PU, Bappeda, dan lain. BUMN. Para Kontraktor. Para Investor, serta Masyarakat.

Informasi yang berbeda disampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi,S.T.,M.Si selaku kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuninga, yang menyampaikan gagasanya sebagai berikut,

> Pihak yang terlibat merupakan seluruh elemen Masyarakat di Kawasan Rebana dan sekitarnya. Para pelaku usaha khususnya dari Kawasan Selatan Jawa Barat memerlukan akses jalan baik dan refresntatif untuk lalu lintas pergerakan barang/jasa maupun mobilitas manusia ke wilayah Jawa Barat utara atau sebaliknya.

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa,

Pihak – pihak yang memiliki kepentigan terhadap pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana antara lain adalah Pemerintah baik pusat, provinsi, maupun Kabupaten/Kota, pihak swasta dan Masyarakat.

Informasi terkait juga disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Ir. Bambang Tirtoyuliono, M.M yang menyampaikan pendapat bahwa,

Pihak yang terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat adalah Kolaborasi semua level Pemerintahan baik Kolaborasi Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, serta Kabupaten dan Kota.

Informasi yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Bapak

Nasam,SE,Ak, sebagai berikut:

Yang Mempunyai Kepentingan terhadap pelaksaan Pembangunan Infrastruktur mencakup Instansi Pusat dalam hal ini leading sektornya Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, Instansi Provinsi Jawa Barat Dinas Bina Marga Penataan Ruang, PSDA dan Dinas Permukiman dan Perumahan serta Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tanggapan Para Narasumber di atas menunjakan bahwa implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan melibatkan pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat lainya seperti Kementrian PU, Bapeda, pihak swasta dan lainya. Melalui kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana. Pemerintah berkeinginan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan perekonomian pada wilayah-wilayah yang berada di Kawasan Rebana, mengatasi kesenjangan Pembangunann antar Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat serta memperkuat masyarakat Kabupaten/Kota sebagai subjek dari Pembangunan.

Temuan dilapangan setelah adanya Pembangunan di Kawasan Rebana memberikan pengaruh terhadap semakin baiknya citra pemerintah di mata masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Terdapat satu keyakinan pada diri masyarakat provinsi Jawa Barat bahwa kebijakan percepatan Pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam meratakan Pembangunan sehingga tidak ada lagi Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat yang tertinggal. oleh karena itu, agar kepentingan-kepentingan tersebut terpenuhi maka baik pemerintah maupun masyarakat yang berada provinsi Jawa Baat perlu berperan aktif dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Seluruh lapisan Pemerintahan harus

sama-sama bertanggung jawab melaksanakan program-program yang dibiayai Pemerintah.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 Tentang Percapatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastrukur di Kawasan Rebana, Pembangunan Infrastruktur Jalan diperioritas untuk meningkatkan Perekonomian di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan tentunya harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyrakat yang berada di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini tergambar antara lain dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Asep Abdul Mukti selaku kepala dinas PUPR Kab. Indramayu sebagai berikut,

Manfaatnya banyak, diantaranya memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, memungkinkan mobilitas penduduk, transportasi barang, dan akses ke berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat bisnis.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

Manfaat yang diharapkan beruapa Standar penanganan jalan dengan pembiayaan berbasis perencanaan menghasilkan target dan hasil lebih baik dan maksimal.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Manfaat yang diharapkan Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan pembangunan infrastuktur jalan memberikan manfaat memperlancar arus barang, jasa dan manusia, meningkatkan perekonomian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya dan waktu bagi masyarakat, serta meningkatkan

Informasi lainya diperoleh dari Bapak H. Heri Sopandi, S.Sos., M.MPd, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut,

Peningkatan perkembangan ekonomi, social, politik, budaya, kualitas hidup, dan kesejahteraan manusia di wilayah wilayah penyangga Kawasan Rebana khususnya, serta di seluruh wilayah Jawa Barat pada umumnya.

Peneliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Manfaat yang di harapkan berupa Manfaat yang dapat ditimbulkan dalam Pembangunan infrastruktur jalan dikawasan rebana, yaitu :1)Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi; 2)Meningkatkan Investasi Daerah; 3)Meningkatkan Mobilitas dan arus pendistriusian; 4) Mengurangi pembebanan pada jalan-jalan yang sudah ada; 5)Mempemudah akses Transportasi penduduk.

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa, Seluiruh stakeholder (pemerintah, Masyarakat dan swasta) dapat menikmati dan menerima manfaat dari hasil Pembangunan infrastruktur jalan. berupa:1) Kemudahan aksesibilitas; 2) Upaya pemerataan Pembangunan di berbagai sektor yang dipicu adanya Pembangunan infrastruktur jalan.; 3)Membuka potensi dan peluang investasi baru.; 4)Mempercepat/meningkatkan efisiensi perpindahan barang/jasa; 5)Peningkatan pendapatan daerah; 6)menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Jawa Barat; 7) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Peneliti juga memperoleh informasi lain dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

Keterbukaan akses dari masyarakat di lingkup Kawasan Rebana menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan kawasan sekitar. Di sisi lain, dengan kemudahan ini tentu akan mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa yang berimbas pada perekonomian di Kawasan Rebana sesuai dengan Kajian awal di kawasan tersebut. Dengan manfaat yang diharapkan; 1)Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan adanya Tol Cisumdawu dan rencana jalan lingkup Kawasan Rebana; 2)Memperlancar aksesibilitas ke Kawasan pendukung (Sentra Industri) dan kawasan industri di Rebana; 3)Mempermudah Akses menuju Hub ekonomi yang ada di lingkup Kawasan Rebana (Kertajati, Patimban, Metropolitan Cirebon Raya — Pelabuhan Cirebon).

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapak Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa.

Seluiruh stakeholder dapat menikmati dan menerima manfaat dari hasil Pembangunan infrastruktur jalan. berupa Kemudahan aksesibilitas; Upaya pemerataan Pembangunan di berbagai sektor yang dipicu adanya Pembangunan infrastruktur jalan.; Membuka potensi dan peluang investasi baru.; Mempercepat/meningkatkan efisiensi perpindahan barang/jasa; Peningkatan pendapatan daerah; menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di Jawa Barat; Peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Informasi yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Bapak

Nasam,SE,Ak, sebagai berikut:

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi , peningkatan investasi dan peningkatan aksesibilitas

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Sebagaimana telah dinyatakan, kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana ini pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur di semua wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat guna mengatasi kesenjangan Pembangunan antar Kota/Kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal itu, maka perubahan yang dikehendaki dari adanya implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana adalah meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Barat dan meratanya Infrastruktur di setiap Kota/Kabupaten.

Keinginan pemerintah terkait derajat perubahan dengan adanya kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana secara umum bersesuaian dengan harapan Masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan antar wilayah Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat masih dirasakan oleh Masyarakat, Kota/Kabupaten yang tertinggal masih berkutat dengan masalah kemiskinan, buruknya infrastruktur, rendahnya akses terhadap layanan sosisal, akses konektivitas transportasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi,

dan sebagainya. Baik pemerintah maupun Masyarakat yang berada di Kota/Kabupaten yang berada di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat berharap bahwa permasalahan tersebut dapat segera di perbaiki melalui implementasi kebijakan percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana.

Sehubungan dengan derajat perubahan yang diinginkan, hal ini dapat tercapai dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat, peneliti memperoleh informasi mengenai kondisi tersebut dari hasil wawancara beberapa sumber, salah satunya bapak Asep Abdul Mukti selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Indramayu, sebagai berikut

Derajat perubahan yang ingin dicapai oleh kabupaten Indramayu dengan adanya Pembangmunan infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana yaitu Meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah, berkembangnya Pembangunan fisik infrastruktur lainya secara massif, mebuka peluang investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga Tingkat urbanisasi bahkan emigrasi menurun, hal ini disebabkan akibat tingginya minat Masyarakat Indramayu untuk bekerja diluar negeri karen upah yang tinggi di luar negeri dibandingkan dengan di negara sendiri.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

Derajat perubahan yang diharapkan yaitu Kelas kunjung wisatawan berubah dari kunjungan standar Masyarakat lokal menjaid nasional, Investasi di kuningan akan semakin meningkat sehingga kuningan akan lebih mandiri lagi dalam menata Pembangunan infrastrukturnya, pemerataan hasil Pembangunan dan keadilan yang tentunya diharapkan memperoleh hasil dari pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan

Rebana dengan meningkatnya standar penanganan jalan dengan pembiayaan berbasis perencanaan mengahsilkan target dan hasil lebih baik dan maksimal.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Dergajatt perubahan Yang diharapkan adalah perubahan pada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur yang diharapkan tidak hanya berakhir pada prasarana jalan dan jembatan melainkan juga meningkatkan prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, dan prasarana ekonomi, sehingga pada akhirnya meningkatkan sumber daya manusia, pendapatan dan ekonomi Masyarakat Secara langsung sangat berpengaruh pada Kabupaten Dn Kota Penyangga Kawasan Rebana, namun secara tidak langsung juga berpengaruh ke daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Bara, karena perkembangan ekonomi akan meluas sesuai penawan dan permintaan yang menuju dan keluar dari Kawasan Rebana, hal ini dikarenakan tidak semua komoditas dihasilkan oleh Kawasan Rebana, banyak yang berasal dari daerah lain di Jawa Barat yang akan dibutuhkan dan di supply seiring perkembangan ekonomi di Kawasan Rebana.

Bahkan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi daerah-daerah di luar Jawa Barat karena moda transportasi yang ada di Kawasan Rebana tersinergi seperti jalan, jalan Tol, BIJB, dan Pelabuhan Patimban terhubung dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa maupun diluar pulau jawa. Sehingga laju pertumbuhan ekomomi akan sangat berkembang pesat

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebom, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa.

Perubahan yang diharapkan dengan adanya Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana, yaitu: 1)Meningkatnya Pendapatan per kapita Daerah; 2)Meningkatnya investasi daerah; 3)Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan Masyarakat Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa,

Derrajat perubahan yang diharapkan adalah Seluiruh stakeholder (pemerintah, Masyarakat dan swasta) dapat menikmati dan menerima manfaat dari hasil Pembangunan infrastruktur jalan.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Kepala Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

Derajat perubahan yang di harapakan Keterbukaan akses dari masyarakat di lingkup Kawasan Rebana menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan kawasan sekitar. Di sisi lain, dengan kemudahan ini tentu akan mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa yang berimbas pada perekonomian di Kawasan Rebana sesuai dengan Kajian awal di kawasan tersebut.

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Nasam, S.E.Ak selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa,

Perubahan yang diharapkan dengan adanya Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana, yaitu: 1)Meningkatnya Pendapatan per kapita Daerah; 2)Meningkatnya investasi daerah; 3)Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan Masyarakat

Informasi yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Bapak

Nasam,SE,Ak, sebagai berikut:

Kemudahan Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, percepatan penmerataan Pembangunan serta Penningkatan Lapangan Pekerjaan, berkurangnya kemiskinan

Dapat dikatakan bahwa seluruh narasumber dari 9 (Sembilan) steakholder yang terdiri dari dinas PUPR 6 (enam) Kabupaten, dinas

PUPR 1 (satu) kota ,Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa adanya implementasi kebijakan pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan hidup masyarkat yang berada di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya Pembangunan Infrastruktur yang ada di Kawasan Rebana seperti Infrastruktur Jalan Bebas Hambatan Cilenyi – Sumedang – Dawuhan, serta Pembangunan Pelabuhan Patimbanan, dan Bandara Internasional Jawa Barat terbukti berakibat pada kemudahan Masyarakat untuk melakukan aktivitas konektivitas dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam aktivitas mata pencaharian. Kondisi tersebut secara langsung turut berperan menjaga perputaran roda perekonomian di wilayah penyangga provinsi Jawa Barat yaiti Kawasan Rebana.

Berdasarkan informasi yang disampaikan para Narasumber wawancara di dapat dikatakan bahwa seluruh narasumber dari 9 (Sembilan) steakholder yang terdiri dari dinas PUPR 6 (enam) Kabupaten, dinas PUPR 1 (satu) kota , Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian, dapat dikemukakan pula bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan Pembangunan Infrasruktur Jalan di Kawasan Rebana bertujuan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat desa serta penanggulangan masalah kemiskinan.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dan Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2023 tentang Rencana aksi Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana, pada peraturan-peraturan yang sudah di buat dan direncanakan menyebutkan bahwa anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Investor dalam negeri ataupun Luar Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber penelitian, diperoleh informasi antara lain dari Bapak Asep Abdul Mukti selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Indramayu, sebagai berikut

Program percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun provinsi kami masih belum mengetahui secara detail, yang kami tahu hanya general rencana yang termaktub dalam RTRWN, RTRW Provinsi Jawa Barat, dan Perpres No. 87 Tahun 2021. Selain itu program terdekat adalah sedang adanya Pra FS pembangunan jalan tol Indramayu – Kertajati atas respon positif dari surat permohonan Pemda Kabupaten Indramayu perihal permohonan pembangunan jalan tol Indramayu-Kertajati sebagai bagian dari upaya menyambut perkembangan Kawasan Rebana.

Untuk komitmen Pemda Kabupaten Indramayu sangat konsen dan berkomitmen untuk mendukung kebijakan pembangunan di Kawasan Rebana. Bentuk dukungan pada Kawasan Rebana adalah dengan menjadikan Perpres 87 Tahun 2021 sebagai rujukan penentuan Pola ruang terkait Kawasan Peruntukan Industri yang sudah ditetapkan pada Perpres 87 Tahun 2021. Bahkan delineasi Lahan Sawah yang Dilindungi yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR dan terdelineasi pada rencana KPI, sudah kami mohonkan untuk dikeluarkan dan telah disepakati dalam Berita Acara bersama Kementerian ATR tanggal 26 Oktober 2022. Hal ini kami lakukan untuk merealisasikan KPI dalam Kawasan

Rebana di Kabupaten Indramayu. Begitupun dengan percepatan pembangunan jalan pendukung Kawasan Rebana sudah kami lakukan upaya permohonan kepada kementerian PUPR untuk dibangun jalan tol Indramayu –Kertajati, dan tahun ini dilakukan Pra FS jalan tol. Pada kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 juga kami alokasikan untuk penyusunan Identifikasi Rencana Penggunaan Lahan untuk Rencana Jalan Tol Indramayu-Kertajati.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

Pemerintahan yang dalam hal ini DPUTR Kabupaten Kuningan mengetahui titik pekerjaan utama berbasis PSN yang sedang dilaksanakan seperti Pelabuhan patimban, bandara kertajati maka akses prioritas anggaran pembanguan jalan cenderung di sekitar proyek psn tersebut dengan pengimplementasian pada lingkup pemerintahan DPUTR secara khusus tidak ada, hanya kami lebih berusaha koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk bisa membuka potensi peluang pembiayaanya.

Komitmen pemerintah bidang Bina Mar ga DPUTR Kabupaten Kuningan fokus pada komitmen pembagian pemenuhan persyaratan sesuai hak dan kewajiban nya. Misalnya untuk pembangunan jalan baru maka pemerintah daerah komitmen untuk menyelesasikan kewajiban lahan dan designnya. Pemangku kepentingan yang mengambil Keputusan yuang kami ketahui Dinas teknis didampingi bappeda serta beberapa stake holder terkait seperti dinas pertanian.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Dalam hal ini Dinas PUPR mengetahui adanya kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana Mengetahui sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki. Dan sejauh ini telah mengimplementasikan kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana Dengan melaksanakan perencanaan penanganan jalan Kabupaten termasuk untuk jalan — jalan Kabupaten di Kawasan Rebana, melaksanakan penanganan jalan tersebut, mengawasi, memonitoring pelaksanaan penanganan jalan

serta mengevaluasi dan melakukan pelaporan penanganan jalan Kabupaten tersebut. Adapun pemangku kepentingan yang mengambil Keputusan seperti Pemerintahan Pusat, pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kementrian, dan Pemerintahan Daearah.

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebom, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa,

Dalam koordinasi dan pengambilan Keputusan pemangku Kepentingan yaitu ; 1)Kementerian yang Berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Kementerian Teknis, Perencanaan, dan Keuangan serta lembaga); 2)Kepala Daerah Gubernur dan Bupati/Walikota; 3)Kepala Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan Pembangunan Jalan (Perangkat Daerah Teknis, Perencanaan,, Pengelola Keuangan Daerah dan pengawasan)

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa,

> Dinas PUTR Kota Cirebon mengetahui tentang program Pembangunan Infrastruktru di Kawasan Rebana Khusus Provinsi Jawa Barat, sejauh ini Dinas PUTR Kota Cirebon telah mengimplementasikan kebijakan tersebut

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Kepala Dinas Bappeda

Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

Pembahasan untuk perencanaan jalan melibatkan seluruh tingkatan, mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Kementerian sehingga apa yang tercantum dalam Perpres 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sudah melewati hasil pembahasan yang diputuskan oleh setiap stakeholder.

Informasi yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Bapak

Nasam,SE,Ak, sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang mengetahui secara detail tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang bersinergi dengan program yang sudah ada dalam Rensta/RKP OPD

Informasi di atas menunjukan bahwa implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana tidak hanya satu kementrian atau satu stekholder saja, setidaknya ada Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Keuangan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Pemerintahan Daerah, Swasta, dan BUMN, hal ini selaras dengan Peraturaan yang di keluarkan oleh Pemerintahan Gubernur Jawa Barat yaitu Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2023 Tentang Badan Pengelolaan Kawasan Rebana.

Pada Peraturan Gubernur No.15 Tahun 2023 juga menjelaskan tentang tata Kelola pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan, serta dijelaskan pula Struktur organisasi dari Badan Pengelolaan Kawasan Rebana, atas dasar tersebut pemerintahan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan peraturan rencana aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana. Dengan berpedoman pada peraturan Presiden dan Peraturan Gubernur tersebut maka selanjutnya semua stekholder yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan dapat memegang pedoman teknis yang tertuang pada

peraturan-peraturan tersebut.

e. Pelaksana Program

Sebagai wujud nyata dari implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, denmgan sumber pembiayaan Anggaran Pendapan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investor Swasta, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan demikian ujung tombak dari keberhasilan kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana adalah semua level Pemerintahan yang ada. Adapun Pelaksanaan Program serta kegiatan tersebut, Pemerintahan Daerah berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2023, Peraturan Gubernur No 15 Tahun 2023.

Perihal pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemeirntah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana, peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Asep Abdul Mukti selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Indramayu, sebagai berikut

Pihak — pihak yang terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana Tentunya pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait seperti PUPR bidang Tata Ruang dan bidang Binamarga dan Bappedalitbang, Swasta sebagai pihak penyedia dan masyarakat. Dalam Peraturan Presidan No. 87 Tahun 2021 dijelaskan bahwa bebrapa anggung jawab ada yang di tugaskan kepada pemerintah Daerah sebagaimana tertuang Dalam pasal 4 Perpres No. 87 Tahun 2021, ada amanat menyusun pencana Induk yang dijadikan sebagai pedoman bagi bupati untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan pada tingkat kabupaten/kota terkait.

Terkait Rencana Induk tersebut kami juga belum memperoleh dokumennya, namun beberapa kali diundang dalam rapat koordinasi terkait penyusunan rencana pengembangan Kawasan Rebana yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat. Sehingga yang kami lakukan di daerah baru sebatas mengalokasikan secara spasial dan perencanaan ruang terkait rencana Kawasab Rebana. kami di pemerintah kabupaten baru dilibatkan dalam FGD atau rapat terkait perencanaan kebutuhan perumahan di Kawasan Rebana, Masterplan pengembangan Kawasan Rebana, dan Rencana pengelolaan sampah terpadu di Kawasan Rebana.

Penyusunan Masterplan Kawasan Rebana yang dilaksanakan oleh pihak ke tiga bekerjasama dengan JICA (Jepang) baru tahap awal ekspose laporan pendahuluan dan menjaring isu dari berbagai wilayah di Kawasan Rebana termasuk Kabupaten Indramayu.

Rencana Kerja dinas dituangkan dalam RENSTRA (Rencana Strategis)

Dinas PUPR Tahun 2021-2061 di periode saat ini.

Dalam RENSTRA Dinas sudah mengacu pada Perpres 87 Tahun 2021 dengan kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Indramayu yang merencanakan sebaran KPI (Kawasan Peruntukan Industri) sesuai dengan amanat Perpres 87/2021.

Selain itu, ada beberapa rencana pembangunan jalan yang menunjang Kawasan Rebana yaitu Bappeda dan Konsultan Perencana Kewajiban pemerintah daerah sebagai pengusul menyiapakan kewajbinan lahan dan perencanaannya.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

> Pihak yang terlibat dalam rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Tentunya pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait seperti PUPR

bidang Tata Ruang dan bidang Binamarga dan Bappedalitbang, Swasta sebagai pihak penyedia dan masyarakat.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Pihak yang terlibat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan kapasitasnya selaku pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pembangunan jalan di Kawasan Rebana melibatkan Dinas — Dinas terkait diantaranya Dinas PUTR, Bappeda dan Dinas lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Dalam mendukung pengembangan Kawasan Rebana Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah melaksanakan diantaranya; 1)Penanganan jalan Kabupaten di Kawasan Rebana; 2Menyiapkan kawasan industri serta telah berhasil memasukkan sejumlah industri dari wilayah utara Jabar ke Majalengka; 3)Menyiapkan dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan; 4)Menyiapkan dan meningkatkan Pendidikan diantaranya adalah Kampus 2 Polman. Tujuannya, menyiapkan sumber daya manusia di kawasan industri.

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebom, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa,

Yang dilibatkan dalam perencanaan dan Pembangunan infrastruktur jalan dikawasan rebana khusunya di Kabupaten Cirebon adalah Perangkat Daerah di bidang Perancanaan atau Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman, serta Badan Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tenantum dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2021, bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundngan, sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten telah Menyusun tahapan pelaksanaan proses Pembangunan Jalan di mulai dari penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan mamasukan kegiatan dalam program prioritas Pembangunan dalam Dokumen Perencanaan pada Tingkat daerah dan perangkat, Daerah yang penargetannya disusun secara bertahap dan berkelanjutan.

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa,

Pihak perlu dilibatkan dalam kegiatan tsb baik itu pemerintah, swasta maupun Masyarakat. Pemerintahan Kota Cirebon Mengakomodir kebijakan yang telah diamanatkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2024-2045 dalam rangka sinergitas perencanaan Pembangunan.

Keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Cirebon sehingga masih memerlukan dukungan daripada pemerintah provinsi maupun pusat di dalam menjalankan program pembanguna Infrastruktur di Kawasan Rebana.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Kepala Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

Pihak yang dilibatkan dalam pembanguna Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Kementerian, Pembahasan untuk perencanaan jalan melibatkan seluruh tingkatan, mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat/Kementerian sehingga apa yang tercantum dalam Perpres 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sudah melewati hasil pembahasan yang diputuskan oleh setiap stakeholder.

Informasi yang tidak jauh berbeda di sampaikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Bapak

Nasam,SE,Ak, sebagai berikut:

Pemerintah daerah telah memasukan pengembangan rebana sesuai dengan delineasi wilayah nya kedalam program RB yang diharapkan ada cross cutting menangani infrastruktur di Kawasan rebana

Tanggapan para narasumber memperlihatkan bahwa pelaksanaan program dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Bappeda Jabar, investor asing karena merupakan proyek kolaborasi pemerintah.

Keberhasilan kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana dalam bentuk terlaksanya berbagai program Pembangunan, pemberdauyaan dan Pemerintahan di lingkup Provinsi Jawa Barat, khsusnya di Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, tentunya juga tidak lepas dari keterlibatan Masyarakat. Bagaimanapun Masyarakat yang merupakan pihak yang lebih berkepentingan dalam Implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana. Oleh karena itu respon positif Masyarakat sangat diperlukan. Manfaat Pembangunan Infrastuktur Jalan yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat yang ada di Wilayah Kabuapaten/Kota di Kawasan Rebana . Disisi lain, sosialisasi yang transparansi dalam rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana juga menjadi daya dorong bagi tumbuhnya kemauan Masyarakat untuk turut berpartisipasi. Dari hasil ini hasil wawancara sangat jelas terlihat bahwa program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat yang di bantu oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta, BUMN, dan BUMD.

f. Sumber Daya yang dikerahkan

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat memiliki sumber pendanaan yang berbeda, sumber pendanaan diantaranya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investor Swasta, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang mana sumber pendanaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan masyrakat dalam pelaksanaanya, sejalan dengan itu para Narasumber yang ditemui peneliti setuju bahwa pemanfaatan Pembangununa Infrastruktu Jalan dilaksanakan oleh semua stekholder yang ada di sistem pemerintahan Nasional serta mengutamakan sumber daya yang ada di Kawasan Rebana.

Berdasarkan pengamatan, seluruh wilayah yang berada di Kawasan Rebana memiliki sumber daya yang melimpah, baik sumber daya Manusia maupun sumber daya Alam. Selain itu masing-masing desa memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan berupa potensi pertanian, peternakan, perikanan, seni budaya, dan wisata. Beberapa narasumber memiliki sejumlah pemikiran terkait sumber daya yang dikerahkan, peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Asep Abdul Mukti selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Indramayu, sebagai berikut

Sumber daya yang diperlukan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Pendanaan, dan teknologi. Sumber daya yang paling penting dan krusial dalam mendukung program perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah Sumber Daya Manusia dan Pendanaan. PUPR Kabupaten Indramayu pun berpendapat jika Pemerintah Provinsi harusnya mendukung dari berbagai sumber daya untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana guna meningkatkan progres dari Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

Sumber daya yang diperlukan adalah Sumber daya manusia yang handal dengan membentuk TIM khusus yang mengurus proses Panjang usulan kegiatan rebana, Sumber daya pembiayaan dengan Perlunya anggaran khusus yang menunjang opersional usulan dll nya. Sementra sumber daya yang paling penting dalam mendorong percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana yaitu Sumber daya Manusia yang harus selalu di jaga untuk selalu siap dan foku. karena proses Panjang pengusulan kegiatan rebana ini. Menurut kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan pihak Provinsi Jawa Barat, Tim bappeda, dbmpr serta bpkp provinsi membantu kami dalam mereview segala kelengkapan usulanya.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Sumber daya yang dibutuhkan yaitu; 1)Finansial / Anggaran; 2)Sumber Daya Manusia; 3)Sumber Daya Alam / Material, Sumber pembiayaan pelaksanaan infrastruktur di Kawasan Rebana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka diantaranya adalah DAK / APBN, Bankeu Provinsi, dan DAU / APBD, sementara sumber daya yang paling krusial adalah ketersediaan anggaran. Jika anggaran tidak mencukupi maka percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana akan terhambat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu mendukung dan mengerahkan Sumber Daya Yang dimiliki dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana.

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebom, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa,

Sumber Daya yang dibutuhkan dalam mendukug program Pembangunan percepatan Infrastruktur Jalan dikawasan Rebana, yaitu; 1)Sumber Daya Manusia; 2)Sumber Daya Pembiayaan dalam melaksanakan Pembangunan jalan; 3)Sumber Daya Penyediaan kesiapan lahan, Dari sekian banyak Sumber Daya yang ada disebutkan diatas, Sumber Daya Apa Yang paling penting dan krusial dalam mendukung program percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan dikawasan Rebana adalah Sumber Daya Manusia, mengingat infrastruktur memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kegiatan sosial, pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan.

Sumber pembiayaan dan Pengelolaan pembiayaan program perencanaan serta pelaksanaan Infraastruktur Jalan di Kawasan Rebana, pada tahap awal pemerintah daerah harus menyiapkan lahan maka sumber pembiayaan masih bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon, jika penyediaan lahan telah diselesaikan kami rencankan melalui pembiayaaan melalui pengusulan Baik ke Tingkat pusat maupan provinsii Jawa Barat.

Menurut kami karena Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan rebana sudah menjadi program prioritas provinis Jawa Barat, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah pasti mendukung dengan berbagai sumber daya yang ada pada provinsi Jawa Barat.

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa

Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa,

Sumber daya yang dibutuhkan yaitu, Sumber daya lahan, anggaran, maupun sumber daya Manusia, sumber Daya Yang paling penting dan krusial dalam mendukung program percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan dikawasan Rebana adalah anggaran.

Kota Cirebon dalam hal imi masih memerlukan dukungan pembiayaan program perencanaan pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Cirebon. Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Kepala Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut.

Dalam Perpres 87/2021 sudah ada pembagian untuk pembiayaan infrastruktur jalan. Adapun terkait kewenangan tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam pembiayaannya yang dapat dikolaborasikan menjadi BL dinas secara langsung maupun melalui mekanisme Bantuan Tidak Langsung/Bankeu/BTL, atau melalui mekanisme pendanaan APBN dalam hal ini melalui DAK atau Inpres Jalan Daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, Bapak Nasam, SE,Ak menyampaikan pendapat.

Dalam sumber daya yang dikerahkan baik sumber pembiayaan dan pengeloaan pembiayaan program perencana serta pelaksana Infrastruktru Jalan di Kawasan Rebana Belum ada Sumber yang Khusus yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Informasi-informasi yang di sampaikan oleh Narasumber mayoritas menyampaikan bahwa sumber daya yang di butuhkan yaitu sumber daya Manusia, Sumber daya Pembiayaan, dan sumber daya lahan. Semua narasumber sepakat bahwa sumber daya yang paling krusial dan yang sangat di butuhkan dalam melakukan implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana yaitu Sumber Daya Pembiayaan dan Sumber Daya Manusia, Dimana Sumber daya Pembiayaan dalam hal ini adalah Anggaran baik anggaran perencanaan dan pelaksanaan merupakan modal untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan serta Sumber Daya Manusia sebagai roda penggerak dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.

Narasumber – narasumber di atas juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kelebihan anggaran untuk mendorong percepatan

pemabangunan Infrastruktur Jalan ini, namun pemerintah daerah sudah menyiapkan beberapa lahan yang nantinya akan di gunakan untuk Pembangunan Infrastruktru Jalan, Pemerintah daerah juga telah menyiapkan sumber daya Manusia sesuai dengan kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri, sampai saat ini Pemerintah Provinsi sudah mendukung dengan mengkoordinir semua hal yang di butuhkan dalam perencaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.

2. Aspek Konteks Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan-temuan tentang faktor konteks implementasi atau lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat Sebagai Berikut,

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi Aktor yang terlibat

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa implementasi kebijakan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Masyarakat. Pemegang kuasa implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana mencakup Menteri Keuangan serta Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Pemegang Kekuasaan implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawan Rebana adalah Gubernur Provinsi

Jawa Barat diamana gubernur Jawa Barat telah menetapkan peraturanperaturan yang mengatur tata cara penyaluran, petunjuk tekniss, penggunaan
serta pelaporan pertanggung jawaban pembanguanan Infrastruktur Jalan di
Kawasan Rebana. Ditingkat daerah kabupaten/kota juga ikut terlibat dalam
implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan
Rebana, dimana pemerintah kabupaten dan Kota menyiapkan lahan yang
akan di gunakan dalam Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana
sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur No. 14 tentang rencana aksi
percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.

peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Asep Abdul Mukti selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Indramayu, sebagai berikut

Pihak yang dilibatkan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Tentunya pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait seperti PUPR bidang Tata Ruang dan bidang Binamarga dan Bappedalitbang, Swasta sebagai pihak penyedia dan masyarakat. System monitoring yang dilakukan saat ini belum ada karena baru tahap perencanaan, begitupun di Provinsi Jawa Barat juga baru menyusun Masterplan.

Upaya di pemerintah daerah untuk mendukung program pembargunan infrastruktur jalan diawali dengan perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu yang mengakommodir kebijakan dalam Perpres 87/2021, baru dapar direalisasikan secara fisik baik itu dengan APBD ataupun Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi, saat ini pemerintah daerah belum memliki kebijakan yang mengatur tentang dukungan program percepatan Pembangunan karena Masterplan atau Rencana Induk Kawasan Rebana belum selesai disusun oleh Badan Rebana.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

Pihak yang dilibatkan Unsur bappeda, konsultan perencana, Upaya pemerintah pusat, Provinsi dan Daerah dalam mendukung prograp Pembangunan infrastruktur jalan dikawasan Rebama yaitu Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sering diskusi dan evaluasi terkait rebana. Sementara pemerintah Daerah sendiri Khususunya Kabupaten Kuningan telah Menyiapkan dokumen perencanaan dengan baik serta Optimalisasi koordinasi, namun saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Upaya mendukung program percepatan Pembangunan Infrastrukur Jalan di Kawasan Rebana namun pemerintah Kabupaten dalam halam ini PUPR Kabupaten Kuningan telah Menyiapkan dokumen perencanaan dengan baik dan Optimalisasi koordinasi.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Yang dilibatkan dalam program Pembangunan Infrastruktru Jalan di Kawasan Rebana adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan kapasitasnya selaku pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pembangunan jalan di Kawasan Rebana melibatkan Dinas – Dinas terkait diantaranya Dinas PUTR, Bappeda dan Dinas lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Sistem monitoring salam Perencanaan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus selalu dikoordinasikan dan dimonitor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat agar sesuai dengan Rencana Induk Kawasan Rebana dan tidak mengganggu proyek strategis nasional.

Upaya Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah selalu bersinergi dan berkoordinasi dalam mendukung program pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur jalan sejak merencanakan, mengerahkan sumber daya termasuk anggaran, membangun, memonitoring dan mengevaluasi pembangunan yang tengah berjalan. Sementara pemerintah daerah khusunya pemerintah PUPR Kabupaten Majalengka sudah melakukan Upaya untuk mendukung program perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana yaitu Pemerintah Daerah dengan perangkatnya secara berkelanjutan melakukan perencanaan dan penanganan jalan Kabupaten di Kawasan Rebana.

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebom, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa,

> Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana meilbatkan Perangkat Daerah di bidang Perancanaan atau Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman, serta Badan Keuangan Daerah, system monitoring yang dilakukan dalam mendukung program percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana dengan membagi peran antara Gubernur, Bupati/Walikota, dengan memiliki perannya masing-masing, Gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan arah Pembangunan di Kawasan rebana, Bupati/Walikota melalui dinas teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian Pembangunan di Kawasan rebana dan Bagi Bupati/Walikota melaporkan minimal 1 kali dalam setahun kepada Gubernur, yang akan dijadikan bahan evaluasi rencana aksi pengembangan Kawasan rebana.

> Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Menyusun tahapan pelaksanaan proses Pembangunan Jalan di mulai dari penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan mamasukan kegiatan dalam program prioritas Pembangunan dalam Dokumen Perencanaan pada Tingkat daerah dan perangkat, Daerah yang penargetannya disusun secara bertahap dan berkelanjutan. Dukungan yang diberikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pembiayaan dalam melaksanakan Pembangunan jalan serta Penyediaan lahan

Pemerintah daerah Kabupaten telah Menyusun kebijakan melalui penyusunan Program prioritas Pembangunan dalam Dokumen Perencanaan pada Tingkat daerah dan perangkat, Daerah Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa,

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana meilbatkan Semua pihak perlu dilibatkan dalam kegiatan tersebut baik itu pemerintah, swasta maupun Masyarakat. Sistem monitoring yang dilakukan setiap kegiatan pelakasanaa Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana dilakukan setelah penetapan perencanaan di awal tahun dengan melibatkan semua pihak, sehingga dapat diketahui tujuan akhir yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Upaya Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dikawasan Rebana perlu bersinergi untuk mendukung program tsb, sementara Upaya yang telah dilakuakan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mebuat Rumusan perencanaan tata ruang (rencana pola dan struktur ruang serta indikasi program) dalam dokumen RTRW Kota Cirebon Tahun 2024-2045.

Kebijakan pemerintah daerah dalam Upaya untuk mendukung program percepatan Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana sampai saat ini belum ada namun pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah membuat rancangan Dalam rangka mendukung program percepatan Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana, Pemerintah Kota Cirebon mengakomodir kepentingan tsb di dalam dokumen RTRW Kota Cirebon 2024-2045.

Pemerintah telah menetapkan beberapa Langkah sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan dari Kebijakan Pembangunan Infrastruktru Jalan di Kawasan Rebana, antara lain :

- 1. Telah mebuat rancangan Peraturan Badan Pengelola Kawasan Rebana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 15 Tahun 2023 dimana peraturan itu di buat untuk mrndukung pelaksanaan Rencana Akasi Pengembangan Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kertajati telah dibentuk Badan Pengelolaan Kawsan-kawasan Metropolitan Cirebon Patimban Kertajati berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 86 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Cirebon-Patimban-Kuningan.
- Dalam peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2023 menyatakan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata cara kerja dinas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2023 dimana Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa kontruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pemabantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangana.
- Tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata cara kerja dinas yang tertuang dalam peraturan gubernur No. 15 Tahun 2023 dimana kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoodinasikan,

membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan pentaan ruang, sub urusan jalan, jasa kontruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

- Sekertariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keungan dan asset, kepegawaian dan umum serta membantu kepala dinas mengkoordinasikan Bidang-bidang.
- 6. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Kawasan Rebana merupak Lembaga publik yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang berupa penanaman modal dan investasi, Perindustrian dan perdaganagan, infrastruktru dan konektivitas, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang lainya sesuai kebutuhan.
- 7. Badan pengawasn Kawasan Rehana bertugs untuk melakukan perencnaa, pelaksanaan, serta pengelolaan Pembangunan untuk peningkatan investasi, serapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan rebana
- 8. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, BP Kawasan Rebana menyelenggarakan urusan pemerintah yang didasarkan pada kesepakatan dan/atau kerja sama antar daerah.
- Adapun susunan Organisasi BP Kawasan Rebana yang terdiri atas
 Dewan Pengarah, penasehat, pelaksana.

10. Dewan Pengarah bertugas melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi, dan target pengelolaan yang telah di tetapkan, melaksnakan fasilitas koordinasi antar perangkat daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan Kawasan Rebana, sertra melaksankan pengendaliaan dan evaluasi terhadap pelaksnaan program pengelolaan Kawasan Rebana. Dewan pengarah yang diumaksud adalah Gubernur selaku Ketua, Bupati Cirebon Selaku anggota, bupati subang selaku anggota, bupati Majalengka sebagai anggota, bupati Indramayu sebagai anggota, bupati sumedang selaku anggota, bupati kuningan selaku anggota, wali kota Cirebon selaku anggota.

Narasumber – narasumber yang memberikan informasi pada penelitian ini sepenuhnya sudah mengetahui aKekuasaan, Kepentingan, dan strategi Aktor yang terlibat dalam melaksanakan program Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana hal itu selaras dengan uraian yang disampaikan sebelumnya.

b. Karakteristik Lembaga/ Penguasa

Dalam struktur pemerintahan yang menjalankan program Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana diakui bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat memegang peran utama. Diketahui bahwa sebagai pemimpin pemerintahan di level Provinsi, Gubernur telah dikenal baik oleh masyarakatnya. Kondisi tersebut memilki pengaruh yang kuat.

peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Asep Abdul Mukti selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Indramayu, sebagai berikut

Pihak yang dilibatkan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Tentunya pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait seperti PUPR bidang Tata Ruang dan bidang Binamarga dan Bappedalitbang, Swasta sebagai pihak penyedia dan masyarakat. System monitoring yang dilakukan saat ini belum ada karena baru tahap perencanaan, begitupun di Provinsi Jawa Barat juga baru menyusun Masterplan.

Upaya di pemerintah daerah untuk mendukung program pembassunan infrastruktur jalan diawali dengan perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu yang mengakommodir kebijakan dalam Perpres 87/2021, baru dapar direalisasikan secara fisik baik itu dengan APBD ataupun Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi, saat ini pemerintah daerah belum memliki kebijakan yang mengatur tentang dukungan program percepatan Pembangunan karena Masterplan atau Rencana Induk Kawasan Rebana belum selesai disusun oleh Badan Rebana.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

Pihak yang dilibatkan Unsur bappeda, konsultan perencana, Upaya pemerintah pusat, Provinsi dan Daerah dalam mendukung prograp Pembangunan infrastruktur jalan dikawasan Rebama yaitu Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sering diskusi dan evaluasi terkait rebana. Sementara pemerintah Daerah sendiri Khususunya Kabupaten Kuningan telah Menyiapkan dokumen perencanaan dengan baik serta Optimalisasi koordinasi, namun saat ini belum ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam Upaya mendukung program percepatan Pembangunan Infrastrukur Jalan di Kawasan Rebana namun pemerintah Kabupaten dalam halam ini PUPR Kabupaten Kuningan telah Menyiapkan dokumen perencanaan dengan baik dan Optimalisasi koordinasi.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T., M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Yang dilibatkan dalam program Pembangunan Infrastruktru Jalan di Kawasan Rebana adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dengan kapasitasnya selaku pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pembangunan jalan di Kawasan Rebana melibatkan Dinas – Dinas terkait diantaranya Dinas PUTR, Bappeda dan Dinas lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Sistem monitoring salam Perencanaan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus selalu dikoordinasikan dan dimonitor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat agar sesuai dengan Rencana Induk Kawasan Rebana dan tidak mengganggu proyek strategis nasional.

Upaya Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah selalu bersinergi dan berkoordinasi dalam mendukung program pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur jalan sejak merencanakan, mengerahkan sumber daya termasuk anggaran, membangun, memonitoring dan mengevaluasi pembangunan yang tengah berjalan. Sementara pemerintah daerah khusunya pemerintah PUPR Kabupaten Majalengka sudah melakukan Upaya untuk mendukung program perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana yaitu Pemerintah Daerah dengan perangkatnya secara berkelanjutan melakukan perencanaan dan penanganan jalan Kabupaten di Kawasan Rebana.

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebom, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana meilbatkan Perangkat Daerah di bidang Perancanaan atau Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman, serta Badan Keuangan Daerah, system monitoring yang dilakukan dalam mendukung program percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana dengan membagi peran antara Gubernur, Bupati/Walikota, dengan memiliki perannya masing-masing, Gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan arah Pembangunan di Kawasan rebana, Bupati/Walikota melalui dinas teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian Pembangunan di Kawasan rebana dan Bagi Bupati/Walikota melaporkan minimal 1 kali dalam setahun kepada Gubernur, yang akan dijadikan bahan evaluasi rencana aksi pengembangan Kawasan rebana.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Menyusun tahapan pelaksanaan proses Pembangunan Jalan di mulai dari penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan mamasukan kegiatan dalam program prioritas Pembangunan dalam Dokumen Perencanaan pada Tingkat daerah dan perangkat, Daerah yang penargetannya disusun secara bertahap dan berkelanjutan. Dukungan yang diberikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pembiayaan dalam melaksanakan Pembangunan jalan serta Penyediaan lahan

Pemerintah daerah Kabupaten telah Menyusun kebijakan melalui penyusunan Program prioritas Pembangunan dalam Dokumen Perencanaan pada Tingkat daerah dan perangkat, Daerah

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa.

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana meilbatkan Semua pihak perlu dilibatkan dalam kegiatan tersebut baik itu pemerintah, swasta maupun Masyarakat. Sistem monitoring yang dilakukan setiap kegiatan pelakasanaa Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana dilakukan setelah penetapan perencanaan di awal tahun dengan melibatkan semua pihak, sehingga dapat diketahui tujuan akhir yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan.

Upaya Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dikawasan Rebana perlu bersinergi untuk mendukung program tsb, sementara Upaya yang telah dilakuakan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mebuat Rumusan perencanaan tata ruang (rencana pola dan struktur ruang serta

indikasi program) dalam dokumen RTRW Kota Cirebon Tahun 2024-2045.

Kebijakan pemerintah daerah dalam Upaya untuk mendukung program percepatan Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana sampai saat ini belum ada namun pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah membuat rancangan Dalam rangka mendukung program percepatan Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana, Pemerintah Kota Cirebon mengakomodir kepentingan tsb di dalam dokumen RTRW Kota Cirebon 2024-2045.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana pada hakikatnya melibatkan seluruh pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian tanggung jawab untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi juga melibatkan seluruh komponen pemerintah tersebut. Pada tataran pemerintah pusat, tugas monitoring dan evaluasi melibatkan Badan Pengawasan Kawasan Rebana.

peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Asep Abdul Mukti selaku Kepala Dinas PUPR Kab.Indramayu, sebagai berikut

Hambatan yang ada di daerah adalah dalam pelaksanaan pembangunannya membutuhkan dana yang besar tentunya, dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Selain itu RTRW Kabupaten Indramayu masih dalam proses revisi belum diperdakan karena posisinya masih menunggu pendaftaran pembahasan lintas sector di Kementerian ATR.

Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya di sampaikan oleh Bapak Teddy Sukmajayadi, S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUTR Kabupaten Kuningan sebagai berikut,

kendala / hambatan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan Peraturan Presiiden No 87 Tahun 2021 Proses Panjang tahapan koordinasi, perencanaan harus maksimal tapi belum berbanding dengan cepatnya realisasi anggarannya Perlunya kepastian realisasi anggaran meskipun bertahap. Karena prinsip usulan kegiatan idealnya jang bertumpuk dari lokasi kegiatan usulan yang sama.

Peniliti juga memperoleh informasi lain dari Dr. H. Agus Tamim, S.T.,M.Si selaku Kepala Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka, sebagai berikut.

Kendala dan hambatan diantaranya adalah:

- a) Keterbatasan anggaran;
- b) Sumber Daya Manusia;
- c) Perubahan Tata Guna Lahan.

Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menghadapi dan berusaha menyelesaikan setiap kendala dan hambatan tersebut, diantaranya dengan efisiensi, prioritas anggaran serta mengusulkan anggaran ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kemudian mempersiapkan kampus - kampus untuk meningkatkan sumber daya manusia menghadapi daya saing di dunia industri dan investasi, serta memetakan tata guna lahan pertanian dan industri dengan baik.

Peniliti memperoleh informasi dari Bapak Ir. Iwan Rizki selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cirebom, Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa,

Yang menjadi kendala/hambatan yang dialami pada saat ini berkaitan dengan pembiayaan untuk penyediaan lahan bagi Pembangunan infrastuktur jalan, dikarenakan kebutuhan penyediaan lahan yang cukup besar. Sistem evaluasi dilakukan oleh Bupati/Walikota dan melaporkan kepada Gubernur terhadap hasil evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Informasi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Bapa Rachman Hidayat Selaku Kepala Dinas PUTR Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa,

Kendala/ hambatan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan Peraturan Presiiden No 87 Tahun 2021 Komunikasi dan koordinasi serta dukungan anggaran serta SDM yang dimiliki daerah

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana bahwa Pembangunan Infrastruktru Jalan bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Barat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan fasilitas infrastruktur jalan, Pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonimi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana di dorong untuk lebih menekankan konektivitas infrastruktur Jalan.

Langkah nyata yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan amanat di atas adalah dengan menetapkan kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana. Sebagaimana disadari, Pembangunan infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan berbeda-beda antara jalan yang satu dengan jalan yang lainya, oleh karena itu kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana dirumuskan sedemikan rupa berdasarkan kondisi real yang dihadapi Kawasan Rebana sehingga dana yang disalurkan dapat memenuhi kebutuahan Kawasan rebana dan secara efektif dapat memenuhi kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Jalan guna menunjang konektivitas yang ada di Provinsi Jawa Barat, yang di harpkan dapat menanggulangi angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2023 telah diatur arah pengembangan Kawasan Rebana dalam RTRW Kabupaten/Kota sebagai berikut

Kabupaten Majalengka

Kabupaten majalengka merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi dalam pengembangan kegiatan industri, salah satunnya adalah kecamatan kertajati.

- a. Arahan dalam RTRW Kabupaten, kecamatan Kertajati masuk dalam fungsi
 pelayanan pusat kegiatan local (PKL) dengan fungsi pelayanan sebagai
 Kawasan komersil dan Jasa, Kawasan Indutri terpadu, Kawasan BIJB
 (Bandara Internasional Jawa Barat), pengembangan Kawasan perkotaan
 aerocity dan pertanian;
- b. Pengembangan Kawasan kertajati sebagai aerocity merupakan arahan
 Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat
 (KSP)
- c. Kegiatan Industri yang akan dikembangkan pada Kawasan berupa Pengembangan Aerocity, INDUSTRI Pesawat terbang, MRO, energi (power plan), perumahan indutri Kreatif (IT), periklanan, marketing, desain, manufaktur, fasilitas Pendidikan, pergudangan, FTZ, logistic Hub, perdagangan dan jasa lainya.

2. Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon memiliki fungsi yang dominan pada bidang industry terutama undustri pengolahan. Perkembangan Kabupaten Cirbon yang pesat dalam kegiatan industry membuat Kawasan ini menjadi sentra bagi kegiatan industry.

- a. Arahan RTRWN Kabupaten Cirebon masuk dalam Kawasan PKN dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala Internasional. Nasional atau beberapa Provinsi;
- b. Arahan dalam RTRW Kabupaten Cirebon, Kawasan peruntukan Industri (KPI) memiliki fungsi pelayanan sebagai PKI, yang terdapat pada kecamatan Ciledug, Lemahabang, Gebang, Babakan, Losari, dan Pabedilan.
- c. Kawasan Perkotan dengan fungsi pelayanan PKI, terdapat pada Sumber, Palimanan, Arjawinangun dan Weru deengan fungsi Kawasan sebagai pusat pemerintahan, pemukinan perkotaan, danm perdaganagan dan jasa.

3. Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu memiliki posisi yang Strategis dalam pengembangan Kawasan industry. Bebrapa arahan kebijakan tata ruang dalam pengembangan Kawasan sebagai berikut,

- a. Kabupaten Indramayu tearmasuk dalam Kawasan PKW dengan peran pusat koleksi dan distribusi skala Nasional
- b. Kawasan Industri yang tersebar di Kabupaten Indramayu terdapat Tukdana, Losarang, Cantigi, Lohbener, Juntinyuat, Hantar, Terisi, Sukra, Patrol dan Kandanghaur dengan fungsi Kawasan sebagi PPK dan PKI;
- c. Kegiatan Industri yang berkembang pada Kawasan berupa industry pengelolahan perikanan, industi makan, industry dan pertambangan.

4. Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang masuk dalam Kawasan Rebana karena berbatasan langsung dengan Kawasan Kertajati, dimana Kawasan ini dianggap dapat mendukung kegiatan industry yang ada di Kertajati.

- a. Pengembangan industry pada Kawasan berada pada kecamatan Ujung Jaya dan Tomo dengan kegiatan industry yang berkembang adalah industry manufaktur;
- Kecamatan Ujjung Jaya dan Tomo masuk dalam Fungsi pelayanan PPK masuk dalam Kawasan Butom Gede;
- Kecamatan ujung jayha dan Tomo memiliki fungsi sebagai Kawasan perkotaan dan pengembangan kegiatan industry.

5. Kabupaten Subang

Kabupaten Subang merupakan salah satu Kawasan dalam pengembangan kegiatanm Industri yaitu terletak pada Patimban.

- Patimban berada di Kecamatan Pusakanegara dengan arahan fungsi pelayanan Kawasan sebagai PKL
- Kawasan peruntukan Industri terdapat pada pebuaran, Cipendeuuy,
 Kalijaga, Purwodadi, Cikaum, Pagaden, Cibogo, dengan Fungsi PPL/

6. Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan merupakan bagian dari Kawasan rebana yang merupakan penunjang dari segi jasa lingkungan.

 Kawasan perkotaan yang masuk ke dalam konstelasi metropolitasn terdiri dari PKL. Cilimus dan PPK Mandirancan

- Pengembangan Kawasan Industri berupa industry menengah dengan arahan industri pengolahan hasil peranian di kecamatan Cilimis, Cigandamekar, Cipicung, dan garawangi
- Kawasan wisata alah dan Sumber air di Kaki gunung ciremai dan linggarjati merupakan pusat pengembangan jasa lingkungan

7. Kota Cirebon

Kota Cirebon memiliki fungsi utama sebagai penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.

- a. Pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional berada di PPK Kejaksan dan SPPK Gunung Sari-Cipto
- b. Pusat pelayanan transportasi berada di SPPK Pelabuhan Cirebon
- c. Pusat pelayanan Pendidikan tinggi berada di SPPK Majasem; dan
- d. Pusat sarana pelayanan umum berada di SPPK Ciremai Raya.

Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2023 menunjukan bahwa Kabupate/Kota tidak dapat menentukan sendiri program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai oleh Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana tetapi dan harus mengikuti koridor-koridor yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana sepenuhnya bersifat *Top Down*. Pihak pemerintah menetapkan sederet peraturan yang mengatur, bahkan menentukan program-program apa saja yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan. Pada kondisi tersebut, maka pemerintah Daerah berlaku sebagai subjek sekaligus sasaran dari implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di jalan di Kawasan Rebana.

Selain menjadikan Kawasan Rebana sebagai subjek sekaligus sasaran kebijakan, implementasi kebijakan Pembanguna Infrstruktur Jalan di Kawasan Rebana yang memiliki sifat *Top Down* juga menjadikan pola atau bentuk implementasi yang cenderung seragam, setidaknya untuk cakupan wialayah Kabupaten dan Kota. Hal ini didasarkan pada adanya kewenangan Gubernur untuk menetapkan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2023 tentang renacana aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana, yang didalamnya mengatur tata cara penggunaan, pelaporan, system evaluasi, pembinaan, pengawasanm, Tata cara Teknis. Peraturan Gubernur tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 tentang percepatan pemabangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dan Jabar Selatan.

Sehuibungan dengan adanya posisi Kabupaten dan Kota sebagai subjek pelaksanaan sekaligus sasaran kebijakan, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan hasil implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana. Ada faktor yang mendukung, atau sebaliknya menghambat. Faktor-faktor tersebut dapat datang dari lingkungan internal, dapat juga dari lingkungan eksternal. Oleh karena itu strategi impelementasi Kebiajakan Pembanguna Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana perlu mempertimbangkan dan melibatakan faktor-faktor internal dan eksternal.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana secara efektif telah diimplementasikan selama 3 (Tiga) Tahun yaitu sejak tahun 2021, setiap tahunya pemerintah melakukan evaluasi dan berbagai upaya perbaikan agar kebijakan tersebut dapat berjalan sevara optimal dalam rangka memajukan

wilayah Kabupaten dan Koata yang tertinggal. Implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana memanglah patut untuk diteruskan meskipun tetap harus diiringi dengan penyempuranaan Strategi mengingat perkembangan kondisi yang demikian dinamis, Bbaik menyangkut isuisu sosial, ekonomi maupun politik.

Informasi di atas sekaligus menegaskan bahwa implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana menurut Teori Grindle belum berjalan efektif, masih banyak kabupaten/Kota belum melakukan Pembangunan dan masih mempertimbangkan prioritas Pembangunan yang ada dilingkungan Kawasan Rebana.

4.1.9. Analisa Model Implementasi Kebojakan dengan Menguatkan isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Model Implementasi Kebijakan teori Grindle harus memenuhi 2 (dua) Faktor yaitu Isi Kebijkan berupa kepntingan yang terpengaruh, manfaat yang dihasilkan, derajar perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program,sumber daya yang dikerahkan dan Konteks Implementasinya berupa kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik Lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan proses model implementasi Grindle kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan yang dilakukan, didapat Diagram Proses Kebijakan Sebagai berikut,

Gambat 4.1 Proses Kebijakan menurut Grindle

AGENDA PHASE

DECISION PHASE

Successfull implementation

Strengten instituation

On Agenda

Decision against

REFORM ISSUE

Not ON

Pada proses Kebijakan menurut Grindle, ada 3 (tiga) Fase yang harus dilalui yaitu:

1. Fase Agenda

Dalam fase ini membuat sebuah kebijakan dari isu yang terjadi dalam penelitian ini di ingkungan Provinsi Jawa Barat.

2. Fase Keputusan

Dalam fase ini kebijakan sudah sesuai dengan agenda Keputusan yang harus mementingkan perubahan yang dihasilkan dalam implementasi

3. Fase Implementasi


Dalam fase ini menentukan apakah kebijakan yang di buat sudah berhasil dalam implementasinya.

Dalam Penelitian ini dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana berada di tahap belum sepenuhnya dapat diakatakan sukses atau efektif, dalam hal ini Pemerintah Harus mempertimbangkan 2 (dua) fase yaitu institusi yang kuat dan memperkuat

dukungan politsi, karena pemerintahan yang ada di Negara ini cenderung memiliki perubahan kebijakan jika terjadinya perubahan Kekauasaan, hal ini yang harus diperbaiki guna menunjang efektifitas Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.

Mengacu pada hasil temuan Penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang patut diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan selain faktor-faktor yang dikemukakan oleh Marile S. Grindle (1980). Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana antara lain;

- 1. Dalam Konteks Implementasi Kebijakanm, sebaiknya ditambahkan Integrasi Hierarki di antara Lembaga Pelaksana hal ini guna meningkatkan alur birokrasi yang jelas setiap stakeholder yang ada sehingga diharapkan informasi yang ada baik di sektor pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat sejalan dan tidak ada informasi yang tertinggal.
- Dalam Konteks Implementasi, sebaiknya ditambahkan faktor komitmen Lembaga Pelaksana, faktor ini ditambahkan agar ada jaminan Ketika pergantiaan pemimpin di pemerintahan Pusat dan Daerah



4.2. Novelty

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana, yang telah di

Implementasikan sejak tahun 2021. Sepanjang 3 (Tiga) Tahun pelaksanaanya terjadi pengurangan dana yang dikucurkan dari Nilai Perencanaan yang telah di sampaikan dalam peraturan Presiden No. 87 Tahun 2021.

Sebagai sebuah kebijakan yang secara langsung menyentuh publik khususnya yang berada di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat, implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan harus beradaptasi dengan perkembangan kondisi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan model implementasi Kebijakan agar Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak positif sesuai yang diharapkan.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana menyoroti masalah-masalah seperti strategi Implementasi, pengedepanan Pembangunan Infrastruktur Jalan yang memiliki volume kendaraan yang padat saja sehingga Pembangunan infrastruktur belum merata.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota, Bappeda
Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan
Bahwa kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana pada dasarnya di implementasikan dengan pola seragam. Hal ini tidak lepas dari kondisi kewilayahan serta latar belakang kultur sosial yang hampir sama antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainya, selain itu, keberadan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2023 tentang rencana aksi Pembangunan Infrastruktur di

Kawasan Rebanaa dimana dalam peraturan tersebut mencakup tata cara penggunaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan menjadi semacam intruksi secara tidak langsung keseragaman tersebut. Pihak Pemerintah daerah hanya sebatas merencanakan dan Menyusun program kegiatan.


Permasalahan yang paling dirasakan oleh pihak pemerintah Daerah adalah keterlambatan anggaran untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana. Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa penyebab dari keterlambatan tersebut, pertama anggaran yang dibuthkan sangat besar sehingga sulit untuk mengcover semua pekerjaan infrastruktur secara bersamaan, kedua, keterlambatan penetapan Peratruran Gubernur yang mengatur tata cara dan rincian besaran dana Pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Rebana untuk setiap Kabupatern dan Kota serta tata cara penggunaanya

Strategi Pemerintah untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana Pembangunan Infrastruktur jalan sampai saat ini belum ada Upaya pemerintah. Dengan demikian, terlambat atau tidaknya pencairan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana bergantung pada pemerintah Pusat.

Mengacu pada hasil temuan Penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang patut diperhatikan dalam implementasi suatu kebijakan selain faktor-faktor yang dikemukakan oleh Marile S. Grindle (1980). Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana antara lain;

- Dalam Konteks Implementasi Kebijakanm, sebaiknya ditambahkan Integrasi Hierarki di antara Lembaga Pelaksana hal ini guna meningkatkan alur birokrasi yang jelas setiap stakeholder yang ada sehingga diharapkan informasi yang ada baik di sektor pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat sejalan dan tidak ada informasi yang tertinggal.
- Dalam Konteks Implementasi, sebaiknya ditambahkan faktor komitmen Lembaga Pelaksana, faktor ini ditambahkan agar ada jaminan Ketika pergantiaan pemimpin di pemerintahan Pusat dan Daerah

Berikut merupakan gambaran dari pembaruan model implementasi kebijakan yang dilakukan oleh peneliti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Terdapat berbagai faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana Provinsi Jawa Barat,

 [3] yaitu kepentingan yang terpengaruhi, manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang dikerahkan, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap. Dari faktor-faktor tersebut, diketahui bahwa faktor sumber daya yang dikerahkan belum efektif mendukung implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana. Pada akhirnya Pembangunan Infrastruktur ini mengandalkan Dana Investor.
- Model Implementasi Kebijakan Grindle dapat dikembangkan dan diterapkan dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktut di Kawasan Rebana sebagai berikut
 - a. Mengoptimalkan Peraturan terkait birokrasi dengan konsisten terkait kebijakan badan pengawasan Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana. Strategi ini penting untuk dilaksanakan agar tidak

- terjadi tumpeng tindih dan perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.
- b. Mengoptinalkan sarana kerja berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana. Strategi ini perlu dilakuakan mengingat perkembangan teknologi inforamsi telah dimanfaatkan yang demikian pesat dalam penyelenggaraan pemerintah, sehingga dapat pula daimanfaatkan sebagai instrument pendukung implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kawasan Rebana. Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatna teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem pelaporan progres Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana seccara online. Sehubungan dengan itu, maka kapasitas Perangkat pemerintah Daerah dalam penguasaan teknologi informasi dan Komunikasi perlu ditingkatkan.

5.2. Temuan Hasil Penelitian

penelitian menemukan kebaruan (novelty) agar implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Rebana dapat berjalan efektif, yaitu:

3. Dalam Konteks Implementasi Kebijakanm, sebaiknya ditambahkan Integrasi Hierarki di antara Lembaga Pelaksana hal ini guna meningkatkan alur birokrasi yang jelas setiap stakeholder yang ada sehingga diharapkan informasi yang ada baik di sektor pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat sejalan dan tidak ada informasi yang tertinggal.

4. Dalam Konteks Implementasi, sebaiknya ditambahkan faktor komitmen dan Kepatuhan SDM Pelaksana, faktor ini ditambahkan agar ada jaminan Ketika pergantiaan pemimpin di pemerintahan Pusat dan Daerah tidak akan merubah kebijakan yang sudah ada dan sedang berjalan.

5.3. Saran

5.2.1. Saran Akademis


- 1. Meskipun karakteristik kabupaten pada umunya sama, tetapi adanya perbedaan kondisi sosial kemasyarakatan serta kewilayahan serta banyaknya faktor yang berpengaruh maka dapat saja diperlukan strategi yang berbeda dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana untuk tiap-tiap Kabupaten dan Kota. Atas dasar itu, bagi peniliti lain yang hendak mengkaji perihal implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana.
- Untuk pengembangan ilmu administrasi publik, khusunya terkait Analisa kebijakan publik, disarankan untuk lebih memperhatikan analisis peristiwa

 peristiwa luar biasa yang dapat mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan Publik.

5.2.2. Saran Praktis

- Berdasarkan aspek-aspek dalam implementasi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana, kepada para stakeholder yang terlibat di dalamnya diajuakan saran sebagai berikut.
 - a. Merencanakan dan menetapkan program atau kegiatan yang selaras dengan tujuan hakiki dari kebijakan Pembangunan Infrastruktur

- Jalan di Kawasan Rebana, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat Provinsi Jawa Barat. Perencanaan tersebut hendaknya dilaksnakan melalui mekasnisme musyawarah unsur pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Tepat mengutamakan sumber daya asli yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan yang di biaya Pembangunan Infrastruktur jalan di Kawasan Rebana.
- c. Menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Rebana serta menghindari setiap penyelewengan anggaran.
- d. Program kegiatan Pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Daerah hendaknya benar-benar sesuai dengan kebutuhan Provinsi Jawa Barat dan Masyarakat Provinsi sehingga dapat mempercepat terwujudnya Kota dan Kabupaten yang mandiri.
- Berdasarkan Analisis Model Implementasi Kebijakan, dapat disarankan kepada stakeholder yang terlibat hendaknya;
 - a. Mengutamakan Program Pembangunan Infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas Perdagangan dan Industri.
 - b. Mengupayakan terjadinya komunikasi dan sosial antara unsur pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui pemanfaatan teknologi internet dalam bentuk pembuatan website.



Disertasi Boy Bob Agustan Nyinang DIS

ORIGINALITY REPORT			
29% SIMILARITY INDEX	29% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
jdih.mar	ritim.go.id		16%
2 eprints2 Internet Source	.ipdn.ac.id		3%
journal2 Internet Source	unfari.ac.id		1 %
4 maritim Internet Source			1 %
ekon.go Internet Source			1 %
6 id.scribc Internet Source			1 %
7 Submitte	ed to iGroup		1 %
3 jdih.sub	ang.go.id		1 %
9 WWW.jog	gloabang.com		1 %

10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
11	pt.scribd.com Internet Source	<1%
12	adoc.pub Internet Source	<1%
13	jmiap.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1%
14	mediaindonesia.com Internet Source	<1%
15	bappeda.kuningankab.go.id Internet Source	<1%
16	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	<1%
17	bogorkota.bps.go.id Internet Source	<1%
18	bappeko.surabaya.go.id Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1%
20	www.tempatwisatamu.com Internet Source	<1%
21	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off Exclude matches < 50 words

Exclude bibliography On